


020220010901020335

DIPA UNSRI



**KERJASAMA INDONESIA DENGAN NEGARA-
NEGARA TETANGGA DALAM PEMBERANTASAN
KEJAHATAN TRANSNASIONAL**

**LAPORAN PENELITIAN HIBAH KOMPETITIF
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**OLEH;
ABDULLAH TULIP, S.H.,M.Hum.
NASRIANA, S.H.,M.Hum.
AKHMAD IDRIS, S.H.,M.H.**

**Dibiayai Dari DIPA UNSRI Nomor:0200.3/23-04.2/VI/2009 Tanggal 09 November 2009
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Sriwijaya
Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Penelitian dan
Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Nomor: 1232.A/H9/PL/2009
Tanggal: 15 Oktober 2009**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2009**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR

1. Judul Penelitian : Kerjasama Indonesia dengan Negara-Negara Tetangga Dalam Pemberantasan Kejahatan Transnasional

2. Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Abdullah Tulip, SH.,M.Hum
 b. Jenis kelamin : L
 c. NIP : 131 692 030
 d. Pangkat/gol : Penata/III-c
 e. Fakultas/Bid. Kekhususan: Hukum/Hukum Pidana
 f. Bidang Keahlian : Hukum Pidana
 g. Alamat : Perumahan Villa Mitra No. Bk. Besar Palembang
 h. Telp. : 0711- 442422
 i. Tim Peneliti

No.	Nama	NIP	Bid. Keahlian	Fakultas
1	Nashrianah, SH.,M.Hum	19650918 199102200	Hukum Pidana	Hukum
2	Achmad Idris, SH.,M.Hum	19740201 20031001	HI	Hukum

3. Pendanaan dan jangka waktu penelitian

- a. Jangka waktu penelitian yang diusulkan : 5 bulan
 b. Biaya total yang diusulkan Rp. 5.000.000,-
 c. Biaya yang disetujui Rp. 5.000.000,-

Mengetahui:

Ketua Unit Penelitian FH UNSRI,

Putu Samawati, S.H.M.H
 NIP/19800308200212 2002

Inderalaya, 20 November 2009

Ketua Peneliti,

Abdullah Tulip, S.H.M.Hum
 NIP. 131 692 030



Menyetujui,
 Dekan FH UNSRI,

Prof. Amzulian Rifai, S.H.,L.LM., Ph.D
 NIP. 19641202 199003 1 003

RINGKASAN

Modernisasi dalam bidang teknologi transportasi, komunikasi dan informasi termasuk komputer telah menjadikan dunia semakin kelihatan sempit. Namun secara mengejutkan, proses modernisasi tersebut juga memiliki hasil sampingan berupa kejahatan-kejahatan yang bersifat transnasional. Bertalian dengan pemberantasan kejahatan transnasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi 55/25 mengenai United Nations Convention against Transnational Organized Crime.

Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional dan dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan, tentunya tidak ada pilihan lain, kecuali mengikuti perkembangan lingkungan strategis tersebut secara sungguh, sebab pengaruh kejahatan transnasional sangat buruk dan akan mengganggu tujuan pembangunan baik nasional, regional maupun internasional.

Permasalahan hukum yang timbul bertalian dengan pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional karena melibatkan lebih dari satu negara, negara mana yang berwenang mengadili si pelaku, dalam hal pelaku berada di negara lain (bukan negara korban dan tempat kejahatan dilakukan) upaya apa yang dapat dilakukan agar si pelaku dapat diadili atau dihukum. Apakah aparat dan perangkat penegakan hukum Indonesia serta aturan hukum yang ada sudah cukup memadai dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan jenis-jenis kejahatan yang tergolong dalam kejahatan transnasional.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa suatu kejahatan menjadi "kejahatan transnasional", jika kejahatan tersebut: dilakukan di lebih dari satu negara, persiapan, perencanaan, pengarahannya dan pengawasan dilakukan di negara lain, melibatkan organized criminal group dimana kejahatan dilakukan di lebih satu negara, dan berdampak serius pada negara lain. Jenis-jenis kejahatan transnasional yang menonjol dewasa ini adalah: terorisme, perdagangan manusia, penyelundupan Obat Terlarang (Narkotika dan Bahan Psikotropika), pencucian uang, kejahatan dunia maya, dan perompakan.

Ketentuan hukum Indonesia yang dapat diterapkan dalam kejahatan transnasional selain ketentuan dalam KUHP, juga undang-undang khusus yang mengatur jenis kejahatan tertentu, yaitu: UU No.15/Prp tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kerjasama pemberantasan kejahatan transnasional, dalam kerangka ASEAN telah dicapai beberapa bentuk kesepakatan, baik berbentuk perjanjian maupun pernyataan. Sedangkan secara bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga, telah terjalin melalui perjanjian ekstradisi, khusus berkenaan dengan kejahatan transnasional dalam bentuk nota kesepahaman antara Indonesia dengan Filipina, Selandia Baru dan Polandia.

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan di atas, maka disarankan: Sudah saatnya untuk diberlakukan "azas universal" bagi pelaku kejahatan transnasional, diperlukan perkuatan undang-undang pemberantasan kejahatan transnasional yang diikuti dengan penguatan integritas para aparaturnegak hukum, dan guna melengkapi kerjasama yang telah terjalin baik dalam lingkup ASEAN maupun secara bilateral, sudah saatnya dikaji untuk membuat perjanjian ekstradisi ASEAN.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayaNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Kerjasama Indonesia Dengan Negara-Negara Tetangga Dalam Pemberantasan Kejahatan Transnasional”.

Penelitian ini bertolak dari permasalahan maka permasalahan pokok yaitu: Apakah hukum pidana Indonesia dapat diterapkan dalam kejahatan transnasional?, Bagaimana kebijakan Indonesia dalam mengatur kejahatan transnasional ? dan Bagaimana bentuk kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara tetangga dalam menanggulangi kejahatan transnasional?. Bertolak dari permasalahan di atas, maka diperoleh temuan bahwa suatu kejahatan “kejahatan transnasional”, adalah kejahatan yang dilakukan di lebih dari satu negara, persiapan, perencanaan, pengarahannya dan pengawasan dilakukan di negara lain, melibatkan organized criminal group dimana kejahatan dilakukan di lebih satu negara, dan berdampak serius pada negara lain. Jenis yang menonjol terorisme, perdagangan orang, penyelundupan Obat Terlarang, pencucian uang, kejahatan dunia maya, dan perompakan.

Ketentuan hukum Indonesia yang dapat diterapkan dalam kejahatan transnasional selain ketentuan dalam KUHP, juga undang-undang khusus yang mengatur jenis kejahatan tertentu. Kerjasama pemberantasan kejahatan transnasional, antara Indonesia dengan negara tetangga selain dalam kerangka ASEAN juga secara bilateral dalam bentuk perjanjian ekstradisi dan nota kesepahaman, khususnya antara Indonesia dengan Filipina, Selandia Baru dan Polandia.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pakar yang karyanya penulis gunakan dalam penulisan tesis ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, peneliti menyampai rasa hormat dan terima kasih secara khusus kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Ketua Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; dan
3. Rekan-rekan anggota tim penelitian ini.

Akhirnya, peneliti menyadari kalau penelitian ini jauh dari sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan dan melimpahkan taufik dan hidayaNya kepada kita semua..

Palembang, November 2009
Ketua Peneliti,

Abdullah Tulip, SH., M.Hum

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN.....	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	11
BAB IV METODE PENELITIAN.....	13
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN:.....	14
A. PENGERTIAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL.....	14
B. JENIS-JENIS KEJAHATAN TRANSNASIONAL.....	18
C. KEJAHATAN TRANSNASIONAL DALAM HUKUM INDONESIA.....	39
D. KERJASAMA DALAM KERANGKA ASEAN DAN BILATERAL.....	58
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN.....	95
B. SARAN-SARAN.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99

BAB I PENDAHULUAN

Modernisasi dalam bidang teknologi transportasi, komunikasi dan informasi termasuk komputer telah menjadikan dunia semakin kelihatan sempit. Namun secara mengejutkan, proses modernisasi tersebut juga memiliki hasil sampingan berupa kejahatan-kejahatan yang bersifat transnasional. Kejahatan transnasional terdiri dari pelbagai kejahatan, namun pada dasarnya yang utama adalah perdagangan gelap obat bius. Selanjutnya adalah kejahatan-kejahatan yang terkait seperti pemutihan uang hasil kejahatan (money laundering), perdagangan wanita untuk pelacuran (white slavery), penyelundupan imigran gelap (alien smuggling), pembuangan limbah beracun antar negara, pemalsuan mata uang, pemalsuan kartu kredit, perjudian dan sebagainya. Bahkan akhir-akhir ini muncul perdagangan uranium yang sangat meresahkan.¹

Bertalian dengan pemberantasan kejahatan transnasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi 55/25 mengenai United Nations Convention against Transnational Organized Crime. Dalam Konvensi ini ditentukan bahwa suatu kejahatan bersifat transnasional, jika:²

1. It is committed in more than one State;
2. It is committed in one State but a substantial part of its preparation, direction or control takes place in another State;

¹. Muladi., *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana.*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang., 1997., hal.112

². Lihat Pasal 3 ayat (2)

3. It is committed in one State but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one State; or
4. It is committed in one State but has substantial effects in another State.

Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional dan dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan, tentunya tidak ada pilihan lain, kecuali mengikuti perkembangan lingkungan strategis tersebut secara sungguh, sebab pengaruh kejahatan transnasional terorganisasi sangat buruk dan akan mengganggu tujuan pembangunan baik nasional, regional maupun internasional. Memperhatikan jenis-jenis kejahatan transnasional di atas, di Indonesia telah terjadi kejahatan seperti ini. Misalnya pabrik ekstasi di Kota Batu yang salah seorang pemiliknya dan seklaigus otak pembuatan ekstasi adalah warga negara Belanda.³ Contoh lain adalah “kejahatan siber (cyber crime)” adalah pembobolan BNI New York oleh mantan karyawannya, mutasi kredit fiktif melalui komputer di BDN cabang Bintaro Jaya, dan tahun 1998 pencurian dana di Bank Danamon Pusat sebesar Rp. 372.100.000,-,⁴ dan di perairan Indonesia kejahatan transnasional yang terjadi antara lain adalah illegal logging, illegal mining, illegal fishing, illegal trading, penyelundupan dan narkoba, termasuk juga kejahatan yang berkaitan dengan BBM.⁵

Permasalahan hukum yang timbul bertalian dengan pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional karena melibatkan lebih dari satu negara,

³. Satrio., *Pabrik Ekstasi di Batu Bukan Cabang Pabrik Ekstasi di Serang.*, Selasa, 06 Desember 2005, dalam <http://www.cki.org>

⁴. Heru Soeprapto., “Kejahatan Komputer dan Siber Serta Antisipasi Pengaturan Pencegahannya di Indonesia”. dalam, *Jurnal Hukum Bisnis*, Edisi ,..., No.,..., hal. 9-10

negara mana yang berwenang mengadili si pelaku, dalam hal pelaku berada di negara lain (bukan negara korban dan tempat kejahatan dilakukan) upaya apa yang dapat dilakukan agar si pelaku dapat diadili atau dihukum. Apakah aparat dan perangkat penegakan hukum Indonesia serta aturan hukum yang ada sudah cukup memadai dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan jenis-jenis kejahatan yang tergolong dalam kejahatan transnasional.

⁵. Erlangga Djumena., "Presiden: Kejahatan Transnasional Sangat Rugikan Indonesia", *Kompas Cyber Media*, Senin, 18 Juli 2005.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Seperti disebutkan di atas, bahwa kemajuan dalam teknologi telah menawarkan dan memberikan kemudahan-mudahan bagi umat manusia. Modernisasi teknologi transportasi telah memungkinkan mobilitas antar negara menjadi lancar. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah menawarkan beberapa jenis layanan bagi kehidupan manusia, antara lain di bidang kesehatan (e-medicine), bisnis (e-bussines), pendidikan (e-education), pemerintahan (e-government), dan lain sebagainya. Namun kemajuan ini telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru atau kejahatan konvensional dengan modus operandi yang baru, salah satunya adalah "kejahatan transnasional..

Seperti disebutkan di atas, bertalian dengan pemberantasan kejahatan transnasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi 55/25 mengenai United Nations Convention against Transnational Organized Crime. Dalam Konvensi ini ditentukan bahwa suatu kejahatan bersifat transnasional, jika:¹ dalam kejahatan tersebut melibatkan lebih dari satu negara. Misalnya dilakukan di dua negara atau lebih, dilakukan di suatu negara namun dipersiapkan, diawasi atau dikontrol dari negara lain, dilakukan di suatu negara tetapi melibatkan organisasi kriminal yang beraktivitas di lebih dari satu negara dan dilakukan di suatu negara tetapi berdampak di negara lain.

Jadi suatu suatu kejahatan transnasional melibatkan dua negara atau lebih, salah satu permasalahan yang timbul adalah menentukan negara yang mempunyai

jurisdiksi terhadap pelaku, dan upaya apa yang mesti dilakukan untuk menanggulangi, bahkan kalau mungkin mencegah dan menanggulangi kejahatan ini. Dalam hal menentukan negara yang berhak menerapkan yurisdiksinya, secara teoritis terdapat beberapa teori. Salah seorang ahli, yaitu D.J. Harris berpendapat bahwa suatu negara dalam menerapkan yurisdiksi kriminalnya berdasarkan prinsip:² *Territoriality, nationality, protective, universality* dan azas *passive personality principle*. Selaras dengan pendapat ini, menurut Imre Anthony Csabafi prinsip yang menjadi landasan penerapan yurisdiksi suatu negara, adalah:³ *territoriality, personality, protective, dan universality principle*).

Yurisdiksi personal (nasionalitas) adalah:⁴ “the totality of powers of a State with respect to natural and legal persons bearing its nationality, enjoying its protection or owing it allegiance wherever they may be”. Pengertian ini tampaknya mengartikan “yurisdiksi personal” secara luas, yaitu baik dalam hukum publik maupun dalam hukum privat. Berkaitan dengan penerapan prinsip ini bagi pelaku kejahatan dikemukakan oleh Michael Akehurst,⁵ bahwa :... A state may prosecute its nationals for crimes anywhere in the world.” Jadi suatu negara dapat mengusut warganegaranya yang melakukan kejahatan di manapun di dunia ini. Pelaksanaan asas ini memang tergantung kualitas orang yang terlibat dalam peristiwa hukum. Kualitas ini dapat membenarkan suatu negara atau negara-

¹ . Lihat Pasal 3 ayat (2) . Lihat catatan kaki No.2

² . D.J.Harris., *Cases and Materials on International Law*, 2nd Ed., Sweet & Maxwell., London, 1979., hal.236

³ . Imre Anthony Csabafi., *The Concept of State Jurisdiction on International Space Law*.Martinus Nijhoff., The Haque., 1971, hal. 50

⁴ . *Ibid*, hal. 68

negara menjalankan yurisdiksi jika orang itu berada dalam kekuasaan negara, dan proses dapat dilakukan terhadapnya. Maksudnya suatu negara melaksanakan yurisdiksi personalnya, tergantung pada karakteristik orang yang tersangkut dalam suatu kejahatan. Misalnya warga negara atau orang asing, menikmati kekebalan atau tidak, bertindak atas nama negara atau untuk kepentingan pribadi.⁶

Dalam praktek internasional, pelaksanaan asas ini dikembangkan menjadi nasionalitas aktif dan nasionalitas pasif.⁷ Berdasarkan asas nasionalitas aktif negara dapat menjalankan yurisdiksi terhadap setiap warganegarannya yang melakukan kejahatan dimanapun dilakukan.⁸ Oleh karena itu, berdasarkan asas ini, suatu negara tidak wajib mengekstradisikan warganegarannya yang telah melakukan kejahatan di luar negeri kepada negara dimana kejahatan itu dilakukan. Sebaiknya menurut asas nasionalitas pasif setiap negara dapat menjalankan yurisdiksi terhadap setiap orang yang melakukan kejahatan terhadap warganegarannya.⁹ Michael Akehurst menyatakan;¹⁰ "... that a state may punish anyone for committing a crime against one of its nationals, regardless of the nationality of the offender or of the scene of the crime". Hal yang sama dikemukakan oleh Hugh M. Kindred et.al.¹¹ "By this principle a state may claim jurisdiction over crime committed abroad, even by aliens, against its nationals".

⁵. Michael Akehurst., *A Modern Introduction to International Law.*, George Allen and Unwin Ltd., London, 1970. hal.131

⁶. Starke., *Introduction to International Law.*, Alibahasa oleh Sumitro L.S Danuredjo., *Pengantar Hukum Internasional.*, Aksara Persada Indonesia., Jakarta,Cet. Ke 2.,1984.hal.211

⁷. *Ibid.*, 211

⁸. Dalam KUHP Indonesia asas ini termuat dalam Pasal 5

⁹. Asas ini dalam KUHP Indonesia termuat dalam pasal 4 dan pasal 8

¹⁰. *Op. Cit.*, hal.131

¹¹. *Op. Cit.*, hal. 469

Sejalan dengan pendapat ini, Imre Anthony Csabafi yang menyatakan bahwa:¹²
"...territorial jurisdiction means that each State has exclusive jurisdiction within its own territorial domain over persons, property, things and legal transactions done within it, including the extra-territorial activities of such persons". Jadi dengan demikian setiap negara memiliki kewenangan hukum eksekusif dalam batas wilayahnya terhadap orang, benda, sesuatu dan peristiwa hukum yang terjadi di sana, termasuk "*aktivitas ekstrateritorial*" dari orang-orang tersebut.

Sesuai dengan pengertian 'yurisdiksi wilayah', maka suatu negara selain mempunyai hak untuk mengatur (*jurisdiction*) sekaligus memiliki kewenangan untuk menegakan hukumnya (*jurisdiction*) terhadap orang, benda, sesuatu dan kejadian/peristiwa hukum yang terjadi di wilayahnya. Akan tetapi dengan kemajuan teknologi satelit dan komunikasi dewasa ini "suatu kejahatan" dapat saja dilakukan oleh seseorang yang berada di negara lain di luar wilayah negara dimana kejahatan itu terjadi.

Seiring dengan kemajuan umat manusia, yurisdiksi teritorial dalam prakteknya mengalami perluasan teknis, yaitu terdiri dari territorialitas subyektif dan territorialitas obyektif.¹³ Menurut *azas territorialitas subyektif* suatu negara berhak menjalankan yurisdiksinya untuk menutut dan menghukum pelaku bkejahatan yang dilakukan di dalam wilayahnya dan berakhir di wilayah negara lain. Sebaliknya menurut *azas territorialitas obyektif* suatu negara berhak

¹². *Op. Cit.*, Hal.51

¹³. Starke., *Op.Cit.*, hal. 187 , Lihat juga Imre. *Op. Cit.*, hal. 55

menjalankan yurisdiksinya untuk menutut dan menghukum pelaku suatu kejahatan yang dimulai di negara lain, tetapi diselesaikan di dalam wilayahnya.¹⁴

Berkaitan dengan azas perlindungan Starke menyatakan:¹⁵ "International Law recognises that each State may exercise jurisdiction over crimes against its security and integrity or its vital economic interest ". Jadi berdasarkan azas ini setiap negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap kejahatan yang bertentangan dengan ke-amanan dan keutuhan wilayahnya atau kepentingan ekonominya yang vital. Ini berarti suatu negara memiliki kewenangan hukum terhadap orang asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang berakibat terhadap keamanan negaranya. Hal ini dipertegas oleh Hugh M. Kindred et. all, yang menyebutkan¹⁶: ' Under this principle a state may exercise jurisdiction over acts comitted abroad that are prejudicial to its security, territorial integrity and political independence'. Contoh kejahatan-kejahatan yang dapat diterapkan/ diberlakukan prinsip ini; mata-mata (*espionage*), pemalsuan mata uang (*counterfeiting currency*), pemalsuan stempel pos, cap (*seals*), paspor dan dokumen publik lainnya.

Terakhir, azas universal, menurut Imre Anthony Csabafi;¹⁷ " *Under the principle of universality all States may assume jurisdiction over offences and acts wherever committed, if they are subject to such jurisdiction. The basis for universal jurisdiction is that certain offences are contrary to the interests of the*

¹⁴ . Dalam KUHP Indonesia kedua asas ini diatur dalam Pasal 2p

¹⁵ . Starke., Intriduction....., 9th. Ed., hal 225

¹⁶ . Hugh M. Kindred, et.all., *International Law Chiefly as Interpreted and Applied in Canada.*, 4th Ed. Emond Montgomery Publications Limited., 1987, hal.470

¹⁷ . *Op. Cit.*, hal. 70

international community, and, thus, may not go unpunished." Maka menurut azas ini setiap negara mempunyai hak untuk menegakan yurisdiksinya terhadap pelaku kejahatan yang berifat pelanggaran ketertiban internasional. Contoh kejahatan yang dapat diberlakukan azas ini adalah perompakan *jure gentium* dan kejahatan perang;¹⁸ Selain itu, *genocide, narcotics, trafficking in women and children* dan *counterfeiting of currency*.

Prinsip-prinsip (azas) yurisdiksi tentang berlakunya hukum suatu negara yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, di dalam sistem hukum pidana Indonesia telah dianut seperti: prinsip teritorial (pasal 2 dan 3 KUHP), prinsip nasionalitas (pasal 5 KUHP), dan prinsip universalitas (pasal 4 KUHP).

Dalam pada itu, kesulitan yang dapat ditemukan berkenaan dengan "kejahatan transnasional" adalah berkenaan dengan "lokasi dan alat bukti". Misalnya dalam hal kejahatan transnasional dengan internet (cyber crime). Sifat uniknya telah menimbulkan masalah baru dalam pengusutan (penyidikan) dan penuntutan terhadap pelaku dan menentukan lokasi kejahatan. Kesulitan lain, mengidentifikasi pelaku kejahatan, sebab kejahatan siber tidak meninggalkan bekas secara fisik, seperti sidik jari atau contoh DNA. Juga "jejak kaki (*footprint*)" elektronik sangat sukar untuk ditemukan dan ditelusuri. Akibatnya, tentu untuk menangani masalah ini diperlukan mekanisme kerjasama hukum di antara negara-negara sekawasan bahkan inter-nasional.

Permasalahan yang juga mungkin timbul adalah tidak di antara semua negara ada "perjanjian ekstradisi". Dengan demikian, selama belum ada perjanjian

¹⁸.*Op.Cit.*, Starke., hal.212

ekstradisi atau ada konvensi internasional (regional atau internasional), maka untuk menyerah-kan pelaku kejahatan ke negara yang mempunyai yurisdiksi mengalami hambatan.

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT

Penelitian ini selain untuk menjawab dan meneliti permasalahan-permasalahan seperti disebutkan di atas, juga bermaksud untuk:

1. mengidentifikasi peraturan-peraturan (ketentuan) hukum pidana yang mengatur kejahatan-kejahatan yang digolongkan dalam kejahatan transnasional;
2. menganalisis ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada, guna diterapkan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan transnasional;
3. mencari alternatif-alternatif yang dapat digunakan dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan transnasional di Indonesia; dan
4. mengetahui bentuk-bentuk kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara tetangga dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional, khususnya dalam lingkup ASEAN.

Dalam pada itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik untuk kalangan akademisi maupun praktisi. Bagi kalangan akademisi adalah memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan di bidang hukum pidana.

Sedangkan secara praktis, kiranya hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi instansi-instansi terkait dalam mengkaji, menyusun dan menyempurkan peraturan-peraturan yang bertalian dengan kejahatan transnasional di Indonesia.

BAB IV METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah menelitian hukum normative, sebab itu data dan informasi yang diperlukan dikumpulkan di perpustakaan, instansi pemerintah dan sarana internet di Palembang. Di Palembang pengumpulan data dilakukan di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Sriwijaya dan sarana internet yang ada.

Pendekatan utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah “deskriptif yuridis analitis”. Maksudnya melakukan analisis-analisis terhadap peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun internasional, yang sedang berlaku dan yang akan berlaku (rancangan undang-undang). Dengan demikian, bahan hukum yang dianalisis terdiri dari:

1. Bahan hukum primer terdiri dari: Undang-undang, konvensi-konvensi (Bilateral, Regional dan Internasional), perjanjian kerjasama dan peraturan yang lebih rendah;
2. Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku teks, jurnal ilmiah dan karya ilmiah yang berkenaan dengan topik penelitian; dan
3. Bahan hukum tertier, yaitu berupa bahan pendukung lainnya, seperti laporan, tulisan-tulisan dan dokumen-dokumen mengenai topic penelitian.

Data dan informasi berupa bahan-bahan hukum di atas, kemudian dianalisis secara kualitatif.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL

Globalisasi dan interdependensi ekonomi suatu negara dengan negara lain disamping melahirkan kesejahteraan dan kemajuan peradaban, membawa dampak negatif antara lain telah mendorong lahirnya kejahatan lintas batas di seluruh belahan dunia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi, seolah mengaburkan batas-batas negara, mendorong semakin mudahnya perpindahan orang, barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Perkembangan global telah mengubah karakteristik kejahatan yang semula dalam lingkup domestik bergeser menjadi lintas batas negara atau transnasional. Dengan demikian "nature" dari kejahatan transnasional, baik yang organized maupun yang tidak organized, tidak dapat dipisahkan dari fenomena globalisasi.

Secara konsep, transnational crime merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era tahun 1990-an dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas pencegahan kejahatan. Pada tahun 1995, PBB meng-identifikasi 18 jenis kejahatan transnasional yaitu money laundering, terrorism, theft of art and cultural objects, theft of intellectual property, illicit arms trafficking, aircraft hijacking, sea piracy, insurance fraud, computer crime, environmental crime, trafficking in persons, trade in human body parts, illicit drug

trafficking, fraudulent bankruptcy, infiltration of legal business, corruption and bribery of public or party officials.¹

Masalah kejahatan yang berbentuk kejahatan transnasional atau kejahatan transnasional (lintas batas) seperti illicit-trade, illicit drug, human trafficking atau people smuggling merupakan ancaman serius bagi negara seperti Indonesia yang memiliki posisi geografis yang strategis bagi suburnya pertumbuhan jenis-jenis kejahatan lintas batas tersebut. Karena Indonesia berperan sebagai negara asal maupun transit bagi operasi kejahatan transnasional (transnational crime).²

Pengertian suatu kejahatan menjadi “kejahatan transnasional” berarti kejahatan tersebut:³

1. dilakukan di lebih dari satu negara;
2. persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan dilakukan di negara lain;
3. melibatkan organized criminal group dimana kejahatan dilakukan di lebih satu negara;⁴ dan
4. berdampak serius pada negara lain.

Jadi suatu kejahatan dapat dikatakan sebagai kejahatan transnasional adalah dilakukan di lebih dari satu Negara, dipersiapkan, direncanakan, diarahkan dan diawasi di negara lain serta melibatkan kelompok criminal terorganisir di Negara

¹. Sekilas Tentang Kejahatan Transnasional. Dalam <http://risethukum.blogspot.com>. Diakses tanggal 1 November 2009

². Pemberantasan Terorisme dan Kejahatan Transnasional Dalam Pembangunan Keamanan Asia Tenggara. Dalam <http://funpoliticswhynot.blogspot.com>. Diakses tanggal 1 November 2009.

³. *Op.Cit.*, sekilas...

⁴. Organized criminal group memiliki karakteristik yaitu: 1) memiliki struktur grup, 2) terdiri dari 3 orang atau lebih, 4) dibentuk untuk jangka waktu tertentu, 5) tujuan dari kejahatan adalah melakukan kejahatan serius atau kejahatan yang diatur dalam konvensi, 6) bertujuan mendapatkan uang atau keuntungan materil lainnya.

lain yang berdampak serius pada Negara lain. Artinya, suatu kejahatan transnasional akan melibatkan lebih dari satu Negara.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak antara benua Asia dan Australia serta antara Samudera Hindia dan Pasifik, memiliki kepentingan yang sangat besar dalam pemberantasan kejahatan transnasional. Latar belakang Indonesia memiliki kedudukan geografis yang sangat strategis di jalur perdagangan dunia (Indonesia memiliki 4 selat yang menjadi jalur utama lalu lintas perdagangan dunia yaitu: Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Makasar; memiliki jumlah penduduk yang besar (lebih dari 240 juta orang); dan memiliki kekayaan alam yang berlimpah memiliki alasan-alasan sebagai berikut:⁵

- 1) melemahkan sistem hukum karena apabila dilakukan oleh organized criminal group dapat mengancam integritas dan independensi penegak hukum dengan mempengaruhi proses penegakan hukum termasuk putusan hakim yang objektif dan berkeadilan;
- 2) merusak sistem perekonomian karena pada umumnya kejahatan transnasional bertujuan mendapatkan uang dan keuntungan materil lainnya dalam jumlah signifikan yang berpotensi mengganggu pengendalian moneter (inflasi, jumlah uang beredar) dan kebijakan fiskal, penerimaan pajak, integritas lembaga keuangan, dan persaingan usaha yang sehat;
- 3) mengganggu sistem sosial dan sistem budaya apabila kejahatan transnasional tumbuh marak di tengah masyarakat dan merajalela tidak terkendali sehingga

⁵. *Op. Cit*, sekilas....

masyarakat menjadi permisif terhadap pelanggaran hukum dan yang paling parah tidak berani membela kebenaran dan keadilan;

- 4) merusak tatanan pemerintah, kehidupan politik dan penyelenggaraan negara karena *organized criminal group* akan berusaha mempengaruhi keputusan lembaga eksekutif dan legislatif untuk mengamankan eksistensinya;
- 5) mengancam *souvereignty* (kedaulatan negara) karena *organized criminal group* dapat mengendalikan aktivitasnya dari luar yurisdiksi negara tanpa perlu eksis di negara yang bersangkutan.

Dalam mencegah kelima hal di atas, tentu dalam pemberantasan kejahatan transnasional ini diperlukan berbagai upaya hukum secara nasional dan internasional.

Negara anggota ASEAN menyepakati 8 (delapan) bentuk kejahatan transnasional yang harus ditangani secara bersama, yaitu: terorisme, Perdagangan Manusia (*Trafficking in Persons*), Penyelundupan obat-obatan terlarang, Pembajakan di Laut, Pencucian Uang, Kejahatan Ekonomi Internasional, Penyelundupan senjata, Kejahatan Maya (*Cyber Crime*).⁶ Walaupun demikian, kejahatan transnasional di negara-negara ASEAN saat ini beraneka ragam, tapi yang paling mencolok adalah pencucian uang, narkoba, serta perdagangan manusia.⁷ Beberapa modus kejahatan lintas negara itu antara lain perdagangan manusia, perdagangan senjata ilegal, pencucian uang, pornografi, kejahatan maya

⁶. Kerjasama Politik Keamanan ASEAN. Dalam <http://www.deplu.go.id>. Diakses 3 November 2009

⁷. Berita Kejahatan Terbesar di Asean. dalam <http://bs-ba.facebook.com>. Diakses tanggal 1 November 2009

(*cyber crime*), transfer dana ilegal lewat bank, perdagangan obat terlarang, serta penyelundupan manusia (*human smuggling*).⁸

B. JENIS KEJAHATAN TRANSNASIONAL

Negara anggota ASEAN menyepakati 8 (delapan) bentuk kejahatan transnasional yang harus ditangani secara bersama, yaitu: terorisme, Perdagangan Manusia (*Trafficking in Persons*), Penyelundupan obat-obatan terlarang, Pembajakan di Laut, Pencucian Uang, Kejahatan Ekonomi Internasional, Penyelundupan senjata, Kejahatan Maya (*Cyber Crime*). Akan tetapi yang paling mencolok adalah pencucian uang, narkoba, serta perdagangan manusia. Pendapat lain, modus kejahatan lintas negara itu antara lain perdagangan manusia, perdagangan senjata ilegal, pencucian uang, pornografi, kejahatan maya (*cyber crime*), transfer dana ilegal lewat bank, perdagangan obat terlarang, serta penyelundupan manusia (*human smuggling*).

Betolak dari pendapat-pendapat ini, maka jenis-jenis kejahatan transnasional yang akan diuraikan dalam penelitian ini dibatasi pada kejahatan:

1. Terorisme;
2. Perdagangan Manusia;
3. Penyelundupan Obat Terlarang (Narkotika dan Bahan Psikotropika);
4. Pencucian Uang;
5. Kejahatan Dunia Maya;
6. Perompakan.

⁸. Cegah Kejahatan Transnasional, Perbaiki Payung Hukum. Dalam <http://www.hukumonline.com>. Diakses 2 November 2009

1. Terorisme

Terorisme menjadi ancaman keamanan dan stabilitas regional yang jauh lebih sulit ditebak, karena sifatnya yang amorf, tidak berbentuk, serta tidak mengakui batas-batas Negara dan kedaulatan dalam operasinya. Terorisme di Indonesia telah terjadi sebelum serangan teroris 11 September 2001, yaitu pada tahun 2000-2001 berupa serangkaian ledakan di tujuh kota yang besar yang menargetkan gereja-gereja di Malam Hari Natal pada tahun 2000 dan beberapa wilayah umum yang lain (seperti pusat perbelanjaan dan alun-alun, dan bangunan Jakarta Stock Exchange). Walaupun korban dari peristiwa tersebut tidak sebanyak korban 11 September.⁹

2. Perdagangan Orang

Indonesia merupakan negara sumber *trafficking* (perdagangan orang) internasional yang cukup besar. Perempuan dan anak Indonesia banyak yang dikirim ke Asia Tenggara, Timur Tengah, Jepang, Australia dan Amerika Utara hanya untuk dijadikan pekerja seks, pembantu rumah tangga dan bentuk-bentuk kerja paksa lainnya atau perbudakan yang berkedok pernikahan.¹⁰ Kasus perdagangan orang mencuat di Indonesia sejak 1993, tahun 2000 merupakan tahun yang paling ramai maraknya kasus ini. Modus tindak pidana perdagangan orang sangat beragam, mulai dari dijanjikan pekerjaan, penculikan korban, menolong wanita yang melahirkan, penyelundupan bayi, hingga memperkerjakan sebagai PSK

⁹. Teroris di Indonesia dan Usaha-usaha yang diambil untuk mengalahkan masalah., dalam <http://www/Interpol.go.id>. diakses tanggal 3 November 2009.

¹⁰. Indonesia Sumber "Trafficking" Terbesar. Dalam <http://indonesia-acts.com/> diakses tanggal 30 Maret 2008.

komersil. Umumnya para korban baru menyadari bahwa dirinya merupakan korban perdagangan orang setelah mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, alias dieksploitasi di negeri rantau.¹¹

Berdasarkan data Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (Kopbumi), sepanjang tahun 2001 ada sebanyak 74.616 tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri menjadi korban perdagangan orang. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2002 memperkirakan sekitar 500.000 warga Indonesia melalui jalur resmi bekerja di luar negeri. Sementara laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia, termasuk Kopbumi, memperkirakan buruh migran yang bekerja di luar negeri mencapai 1,4 juta sampai 2,1 juta, termasuk yang tak terdokumentasi. Laporan lain menunjukkan dari Konferensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) tahun 2001 memperkirakan ada sekitar 1,4 juta pembantu rumah tangga di Indonesia, sebanyak 23 persen adalah anak-anak. Laporan ILO tahun 1998 memperkirakan 130.000-240.000 pekerja seks di Indonesia dan 30 persen di antaranya adalah anak-anak di bawah umur 18 tahun.¹²

Dalam pada itu, sekitar 1.846 korban trafficking, baik yang terjadi di dalam maupun luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Hongkong dan Arab Saudi, mayoritas berasal dari Indonesia dan pada umumnya adalah perempuan. Berdasarkan data International Organization for Migration (IOM) pada April 2007, jumlah korban perdagangan orang yang terbanyak dari Indonesia, mereka

¹¹. Potret Trafficking di Indonesia. dalam <http://happy-susanto-files.blogspot.com/> diakses tanggal 30 Maret 2008.

¹². Kasus "Trafficking" bagaikan Gunung Es. Dalam <http://www.kapanlagi.com>. Diakses tanggal 3 Maret 2008

berasal dari Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat.¹³ Dari daerah asal ini, Kalimantan Barat menduduki peringkat paling atas, berdasarkan hasil studi IOM (*International Organization for Migration*) terdata sebanyak 1.231 kasus perdagangan manusia. Dari jumlah itu sekitar 80,89 % asal Kalimantan Barat dan sisanya 19,10 % berasal dari daerah luar. Dari data bulan Juni 2005 hingga Oktober 2006, korban bayi laki-laki dengan usia di bawah lima tahun sebanyak 7 orang, perempuan 9 orang, anak laki-laki 32 orang, perempuan 236 orang, korban dewasa laki-laki 134 orang dan perempuan sekitar 1.097 orang, atau sekitar 89,11 % korban dari perempuan, dan 10,88 % korban laki-laki. Selanjutnya, data yang ada di shelter Aisyiyah Kalbar, pada Juni 2005 hingga Desember 2006, terdapat 237 korban perdagangan manusia, di antaranya 177 orang dewasa, dan 60 orang anak-anak dari berbagai provinsi. Sementara dari data Kepolisian Daerah (Polda) Kalbar, sebanyak 21 kasus untuk tahun 2005, dan 83 kasus tahun 2006. Dengan berbagai kasus perdagangan manusia, dengan modus penipuan, pemalsuan surat, perkosaan, mem-pekerjakan anak di bawah umur, komersialisasi perempuan untuk industri seks.¹⁴

Selanjutnya, perlu dikemukakan bahwa perdagangan orang umumnya terjadi pada kasus-kasus pengiriman TKI ke luar negeri. Untuk itulah, penanganan terhadap masalah perdagangan orang juga perlu mengatasi masalah pengiriman tersebut. Sebab, banyak para calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang bagaimana prosedur dan syarat-

¹³. *Op.Cit.*, Indonesia... Dalam <http://indonesia-acts.com/> diakses tanggal 30 Maret 2008.

¹⁴. 80,89% Korban 'Trafficking' di Indonesia Berasal dari Kalbar. Dalam <http://www.kapanlagi.com>. Diakses tanggal 5 Maret 2008

syarat yang harus dipenuhi. Kelengahan mereka kemudian dimanfaatkan secara ekonomi namun tidak bertanggung jawab oleh sejumlah agen, calo, atau jasa pengiriman TKI. Atas dasar itulah, Taty Krisnawaty, anggota Komnas Perempuan mengkritisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, yang lebih berorientasi pada penataan bisnis pengiriman tenaga kerja sehingga membuka peluang perdagangan manusia.¹⁵

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, telah melakukan sejumlah cara untuk memecahkan masalah perdagangan manusia ini. Menurut laporan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, pencegahan trafficking dapat dilakukan melalui beberapa cara:¹⁶ Pertama, pemetaan masalah perdagangan orang di Indonesia, baik untuk tujuan domestik maupun luar negeri. Kedua, peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan, termasuk dengan sarana dan prasarana pendidikannya. Ketiga, peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya tentang perdagangan orang beserta seluruh aspek yang terkait dengannya. Keempat, perlu diupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial. Cara-cara tersebut terkesan sangat ideal, tinggal bagaimana implementasinya secara nyata. Upaya tersebut juga memerlukan keterlibatan seluruh sektor pemerintah, swasta, LSM, badan-badan internasional, organisasi masyarakat, perseorangan, dan termasuk media massa.

¹⁵. Op.Cit.,Potret....

¹⁶ . *Ibid*

3. Perdagangan Obat Terlarang

Kejahatan terorganisasi transnasional merupakan ancaman terhadap negara dan masyarakat yang dapat mengikis human security dan kewajiban dasar negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Salah satu bentuk permasalahan kejahatan terorganisasi adalah perdagangan gelap narkoba (illicit drug trafficking). Perdagangan gelap narkoba juga menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan yang bersifat multifaceted, seperti peningkatan penularan HIV/AIDS melalui pengguna narkoba jarum suntik (IDUs/injecting drug users) di sejumlah negara. Secara internasional terdapat Konvensi PBB Tahun 1961 mengenai Narkotika dan Obat-obatan, Konvensi PBB Tahun 1971 mengenai Psicotropika, dan Konvensi PBB Tahun 1988 menentang Perdagangan Gelap Narkoba dan Psicotropika.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam 11 tahun terakhir, yaitu sejak tahun 1997-2008 kasus narkoba di Indonesia senantiasa mengalami kenaikan, yaitu sekitar 50,1% per tahun. Berdasarkan jenis kasus narkoba, maka narkotika rata-rata 6.048 kasus/tahun, psicotropika rata-rata 4.902 kasus/tahun, dan bahan adiktif rata-rata 1.872 kasus/tahun. Pelakunya mencakup semua lapisan masyarakat, yaitu: PNS, POLRI/TNI, Swasta, Wiraswasta, Tani, Buruh, Mahasiswa, Pelajar dan Penganggur.¹⁷

Sebelum menguraikan ketentuan mengenai narkotika dan psicotropika perlu dikemukakan bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap diri pemakai, yaitu:¹⁸

¹⁷. *Data kasus Narkoba di Indonesia Tahun 1997-2008 11 (sebelas) Tahun Terakhir.*, dalam <http://www.interpol.go.id>. Diakses tanggal 4 November 2009

¹⁸. Dalam <http://www.bnn.go.id>. Diakses 6 November 2009

- a. Narkotika/psikotropika mampu merubah kepribadian si korban secara drastic seperti berubah menjadi pemurung, pemaarah bahkan melawan terhadap siapapun;
- b. Menimbulkan sifat masa bodoh sekalipun terhadap dirinya sendiri, seperti tidak lagi memperhatikan sekolah, rumah, pakaian, tempat tidur dan sebagainya;
- c. Semangat bekerja menjadi demikian menurun dan suatu ketika bisa saja si korban bersikap seperti orang gila karena reaksi dari penggunaan narkotika/psikotropika;
- d. Tidak lagi ragu untuk melanggar norma-norma masyarakat, hokum, agama karena pandangannya terhadap hal-hal tersebut menjadi sedemikian longgar.

4. Pencucian Uang

Pada saat ini, lebih dari sebelumnya, pencucian uang atau yang dalam istilah Inggrisnya disebut *money laundering*, sudah merupakan fenomena dunia dan merupakan tantangan internasional. Dari beberapa definisi dan penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan *money laundering*, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*)

sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.¹⁹

Para ahli telah membagi proses pencucian uang ke dalam tiga tahap, yaitu:²⁰

a. Penempatan

Tahap pertama dari pencucian uang adalah menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system), yang berarti consolidation and placement. Placement dilakukan dengan cara memecah jumlah uang tunai yang sangat besar ke dalam jumlah-jumlah yang lebih kecil dan kemudian mendepositokan langsung ke dalam suatu rekening di bank, atau dengan membeli sejumlah instrumen-instrumen moneter (monetary instruments) seperti cheques, money orders dan lain-lain dan kemudian menagih uang tersebut serta mendepositokannya ke dalam rekening-rekening dilokasi lain. Sekali uang tunai itu telah dapat ditempatkan pada suatu bank, maka uang itu telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan di suatu bank itu selanjutnya dapat dipindahkan lagi ke bank lain, baik di negara tersebut maupun di negara lain, maka uang tersebut bukan saja telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan tetapi telah pula masuk ke dalam sistem keuangan global atau internasional.

b. Lapisan

Pekerjaan dari pihak pencuci uang (launderer) belum berakhir dengan ditematkannya atau disepositokannya uang tunai tersebut ke dalam sistem

¹⁹. Sutan Remy Sjahdeini., Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang.dalam <http://www.interpol.go.id>. Diakses tanggal 4 November 2009

²⁰. *Ibid*

keuangan seperti diterangkan di atas. Jumlah uang haram yang sangat besar, yang ditempatkan di suatu bank tetapi tidak dapat dijelaskan asal usulnya itu, akan sangat menarik perhatian otoritas moneter negara yang bersangkutan, yang pada gilirannya akan menarik pula perhatian para penegak hukum. Setelah pencuci uang berhasil melakukan tahap placement, maka tahap berikutnya ialah melakukan *layering* atau disebut pula *heavy soaping*. Dalam tahap ini pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. Hal itu dilakukan dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank yang lain dan dari negara yang satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum. Para pencuci uang melakukannya dengan mengupayakan konversi atau memindahkan dana tersebut menjauh dari sumbernya. Dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instruments, atau para pencuci uang cukup dengan melakukan pemindahan dana tersebut dengan cara *funds wire* melalui sejumlah rekening pada berbagai bank di seluruh dunia. Sering hal itu dilakukan dengan mengirimkan dari perusahaan gadungan (*dummy company*) yang satu ke perusahaan gadungan yang lain dengan mengandalkan ketentuan rahasia bank (*bank secrecy*) dan ketentuan mengenai kerahasiaan hubungan antara pengacara dan kliennya (*attorney client privilege*) untuk menyembunyikan identitas pribadinya, dengan sengaja menciptakan

jaringan transaksi keuangan yang kompleks. Penggunaan rekening-rekening yang secara luas tersebar itu untuk maksud melakukan pencucian terutama di negara-negara yang tidak melakukan kerjasama dalam melaksanakan investigasi terhadap kegiatan pencucian uang. Dalam beberapa hal para pencuci uang menyamarkan pemindahan dana tersebut (transfer) seakan-akan sebagai pembayaran untuk barang-barang dan jasa-jasa agar terlihat sebagai transaksi yang sah.

c. Integrasi

Tahap yang ketiga ialah integration, atau adakalanya disebut juga *repatriation and integration*, atau disebut pula *spin dry*. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan yang bersih, bahkan merupakan objek pajak (taxable). Begitu uang tersebut telah berhasil diupayakan sebagai uang halal melalui cara layering, maka tahap selanjutnya adalah menggunakan uang yang telah menjadi uang halal (clean money) itu untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan dari penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut. Para pencuci uang dapat memilih penggunaannya dengan menginvestasikan dana tersebut ke dalam real estate, barang-barang mewah (luxury assets), atau perusahaan-perusahaan (business ventures).

5. Kejahatan Dunia Maya

Sampai dewasa ini terdapat berbagai pendapat tentang pengertian kejahatan siber. Sebagai pegangan ada baiknya dikemukakan pendapat yang bertalian dengan pengertian kejahatan siber dimaksud, yaitu:

- a. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengartikan kejahatan siber (cyber crime) dengan suatu kejahatan yang terjadi dalam komunikasi melalui internet (A Cyber crime is a crime that occurs in the virtual community of the Internet).²¹
- b. Andi Hamzah menyatakan kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal yang kadangkala menimbulkan kesulitan baru khususnya untuk menentukan batasan suatu tindak-an itu merupakan kejahatan atau bukan.²²

Adapun bentuk-bentuk “kejahatan siber” menurut Heru Soeprapto dapat berupa:²³

- a. Penipuan komputer (computer fraud);
- b. Penggelapan, pemalsuan pemberian informasi melalui komputer yang merugikan pihak lain dan menguntungkan diri sendiri;
- c. Perbuatan pidana komunikasi, ialah *hacking* yang dapat membobol sistem online komputer yang menggunakan sistem komunikasi. *Hacking* ialah melakukan akses terhadap sistem komputer tanpa seizin atau dengan melawan hukum sehingga dapat menembus sistem pengamanan komputer yang dapat mengancam berbagai kepentingan;

²¹ . *Cyberlaw in the Legal Environment.*, dalam <http://blt.westbusilaw.com>., hal.182

²² . Andi Hamzah. et.al, *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer.*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal.26

²³ . Hukumonline., *Telekomunikasi & Teknologi Perbuatan Pidana Dalam CYBERSPACE.*, dalam <http://hukumonline.com> .diakses 3 November 2009

- d. Perbuatan pidana perusakan sistem komputer baik merusak data atau menghapus kode-kode yang menimbulkan kerusakan dan kerugian. Termasuk dalam golongan ini ialah berupa penambahan atau perubahan program, informasi, media, sehingga merusak sistem, demikian pula sengaja menyebarkan virus yang dapat merusak program dan sistem komputer, atau pemerasan dengan menggunakan sarana komputer/telekomunikasi;
- e. Perbuatan pidana yang berkaitan dengan hak milik intelektual, hak cipta, dan hak paten, ialah berupa pembajakan dengan memproduksi barang-barang tiruan untuk mendapatkan keuntungan melalui perdagangan.

Pendapat lain mengelompokkan kejahatan siber sebagai berikut:²⁴

- a. Unauthorized Access to Computer System and Service;
- b. Illegal Contents;
- c. Data Forgery;
- d. Cyber Espionage;
- e. Cyber Sabotage and Extortion;
- f. Offense against Intellectual Property;
- g. Infringements of Privacy

Memperhatikan bentuk-bentuk kejahatan siber di atas, menurut peneliti bentuk kejahatan siber dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu:

- a. Kejahatan biasa (konvensional) memakai komputer dan internet sebagai sarana (alat);

²⁴. Ari Yuliano Gema., *Cybercrime: sebuah Fenomena di Dunia Maya.*, [http/ Center For Law Information](http://CenterForLawInformation.com). Lihat juga dalam <http://www.interpol.go.id>. Diakses tanggal 3 November 2009

b. Kejahatan baru yang menjadikan komputer dan internet serta perangkatnya sebagai sasaran (objek).

Jadi dalam kejahatan pertama, tetap merupakan kejahatan yang sudah dikenal atau diatur dalam KUHP Indonesia, tetapi memakai jaringan komputer dan *internet*. Sedangkan jenis kedua, memang kejahatan yang lahir seiring dengan pemakaian komputer dan internet serta perangkatnya.

Kejahatan dunia maya memiliki karakter yang khas dibandingkan dengan kejahatan konvensional, yaitu antara lain:²⁵

- a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang/wilayah maya (cyberspace), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya;
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang dapat berhubungan dengan internet;
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional;
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya; dan
- e. Perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.

Pendapat lain yang membedakan kejahatan dunia maya dengan kejahatan konvensional, karena karakteristik khas dari kejahatan dunia maya, yaitu:²⁶

²⁵. Ari Yuliano Gema., *Op.Cit.*

- a. Terkait dengan teknologi yang bekerja secara elektronik dan sistem digital atau computerized, beserta sarana penunjangnya (terutama: data, program dan sistem);
- b. Teknolgi dalam kejahatan ini dapat berposisi sebagai alat/sarana maupun objek/ sasaran kejahatan, bahkan dimungkinkan pula sebagai subjek kejahatan;
- c. Perbuatan tersebut dilakukan dengan memperdaya atau memanipulasi teknologi sehingga teknologi tersebut tidak berfungsi sebagaimana yang seharusnya (sesuai dengan kehendak pelaku kejahatan);
- d. Perbuatan tersebut dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis;
- e. Sifat kejahatan mengikuti sifat teknologi yang bersifat *intangibile*, *virtual* dan *borderless*;
- f. Kerugian yang ditimbulkan tidak selalui bersifat materiel (ekonomis) namun juga bersifat immateriel (waktu, jasa pelayanan, privasi, keamanan dll);
- g. Pelaku kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang profesional (terdidik/ terpelajar) dalam arti memiliki pengetahuan dan ketrampilan lebih di bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi;
- h. Pelaku kejahatan sulit dilacak karena dalam teknologi informasi, identitas seseorang dapat disamarkan secara sempurna;
- i. Sebagaimana pelaku dunia IT (Information Technology) lainnya pelaku kejahatan yang berbasis IT juga memiliki jiwa yang menyukai tantangan. Semakin canggih sistem dalam teknologi, semakin terdorong untuk mencari

²⁶ . Al. Wisnubroto, " Pendekatan Hukum Progresif Dalam Mengantisipasi Perkembangan Kejahatan Berbasis Teknologi", *Jurnal Hukum Progresif*, Program Doktor UNDIP, Sekarang, Vol./No.2/Oktober 2005., hal. 101-102. Penulis ini juga memakai istilah yang lebih luas, yaitu "kejahatan berbasis teknologi".

kelemahannya. Hanya bedanya pelaku kejahatan berbasis teknologi setelah menemukan sisi lemah dari sistem teknologi lalu menyalahgunakan untuk motif-motif penyimpangan; dan

- j. Korban kejahatan berbasis teknologi pada umumnya tidak melaporkan kejahatan yang dialaminya, dengan alasan: tidak mengetahui kalau dirinya menjadi korban, ketidakpercayaan terhadap aparaturnya penega hukum atau takut terkena dampak yang lebih parah lagi.

6. Perompakan

Dahulu definisi perompakan hanyalah sebagai pembunuhan atau perompakan di laut bebas oleh orang-orang yang akibatnya berada di luar perlindungan hukum.²⁷ Dewasa ini, pengertian perompakan telah diperluas dan diatur dalam beberapa konvensi internasional. Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Lepas dan kemudian diatur kembali dalam Konvensi Hukum Laut 1982, sama-sama menentukan bahwa perompakan terdiri dari salah satu perbuatan berikut:²⁸

- a. setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan memusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara pribadi, dan ditujukan:
 1. di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal atau pesawat udara tersebut;

²⁷. *Ibid.*, hal. 255

²⁸. Bandingkan ketentuan pasal 15 Konvensi Jenewa 1958 dengan pasal 101 Konvensi Hukum Laut 1982.

2. terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi negara manapun.
- b. setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yang membuatnya suatu kapal atau pesawat perompak.
- c. setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebut-kan di atas (angka 1 dan 2).

Kemudian, pengertian kapal atau pesawat udara perompak adalah setiap kapal atau pesawat udara yang dimaksudkan oleh orang yang mengendalikannya digunakan untuk tujuan melakukan tindakan perompakan. Termasuk juga kapal atau pesawat udara yang telah digunakan melakukan salah satu tindakan perompakan, dan masih dalam pengendalian orang-orang yang bersalah melakukan tindakan perompakan.²⁹ Kapal perang atau pesawat udara pemerintah yang diambil alih awaknya yang mem-berontak, yang digunakan untuk maksud merompak disamakan statusnya dengan kapal perang atau pesawat udara pemberontak.³⁰ Sebuah kapal atau pesawat udara dapat memperoleh kebangsaannya walaupun telah menjadi kapal atau pesawat udara perompak.³¹

Berdasarkan ketentuan di atas, perompakan (piracy) menurut Konvensi Hukum Laut 1982 harus memenuhi unsur-unsur:

- a. merupakan tindakan kekerasan yang tidak sesuai hukum;
- b. untuk tujuan pribadi;

²⁹. Pasal 103 Konvensi Hukum Laut 1982, dan bandingkan dengan pasal 17 Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Lepas.

³⁰. Pasal 102 KHL 1982.

³¹. Pasal 104 KHL 1982

- c. dilakukan oleh awak atau penumpang dari kapal atau pesawat udara pribadi;
- d. terjadi di laut lepas (*high sea*) atau di tempat lain di luar yurisdiksi suatu negara (*terra nullius*).

Dari pengertian ini, menurut Konvensi Hukum Laut 1982, bahkan sebelumnya Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Lepas, tampak bahwa aktivitas “perompakan” yang terjadi di kawasan-kawasan perairan nasional suatu negara, yaitu perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial bukan perompakan menurut hukum internasional. Sedangkan dalam kenyataannya aktivitas perompakan banyak terjadi bukan di kawasan laut lepas atau kawasan *terra nullius*, seperti daerah kutub selatan dan kutub utara yang tidak tunduk kepada yurisdiksi negara, tetapi di kawasan perairan yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Misalnya, perompak Somalia beroperasi di perairan Somalia di kawasan Teluk Aden, perompakan di Selat Malaka mencakup perairan Indonesia, Malaysia dan Singapura, tetapi banyak terjadi di perairan Singapura.³²

³². Siswanto Rusdi., *Krisis Ekonomi dan Isu Perompakan di Selat Malaka*, dalam <http://www.http://www.indonesiamaritimeclub.com>. Diakses 17 September 2009. Perompakan di Selat Malaka dan Teluk Aden memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu:

1. Para perompak di Selat Malaka merupakan orang-orang swasta murni, sementara perompak di Teluk Aden merupakan tentara (dalam hal ini oknum tentara Somalia).
2. Perompak Selat Malaka secara umum menggunakan persenjataan yang relatif sederhana, biasanya parang dan senjata api, biasanya pistol. Sementara, perompak Somalia menggunakan persenjataan yang terhitung canggih. Peralatan itu terdiri dari *mother vessel* yang dilengkapi dengan radar dan GPS. Biasanya kapal ini disamakan sebagai kapal ikan atau kapal tunda/*tug boat*. Dari kapal ini kemudian diluncurkan *speedboat* kecil berisi 6-7 perompak yang dilengkapi dengan telepon satelit, berpakaian seragam tempur, menyanggah senjata serbu AK-47 dan *rocket-propelled grenades/RPG*, juga dilengkapi dengan alat penginderaan malam (*night-vision goggles*).
3. Berkaitan dengan respon pemerintah terhadap para perompak. Pada kasus perompak Selat Malaka, pemerintah negara selat (*littoral states*), Indonesia, Malaysia dan Singapura, mampu menumpas aktivitas perompakan yang terjadi dalam teritori mereka. Tapi tidak begitu halnya dengan pemerintah Somalia, negeri asal para perompak di Teluk Aden. Kondisi inilah yang menempatkan Teluk Aden terus-menerus berada di bawah ancaman perompakan.

Di wilayah Indonesia, perompakan terjadi di wilayah perairan perbatasan antara Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).³³

Dalam konteks ini, *International Maritime Organization* (IMO) membedakan istilah *piracy* (perompakan) dengan *armed robbery against ship* (perompakan bersenjata terhadap kapal) berdasarkan *locus delicti*. Perompakan adalah “unlawful acts as defined in article 101 of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea”. Sedangkan berdasarkan pasal 2.2 dari IMO MSC Circular No.984 tentang Draft Code of Practice for the Investigation of the Crimes of Piracy and Armed Robbery Against Ships, *Armed robbery against ship* didefinisikan sebagai berikut: “Armed robbery against ships means any unlawful act of violence or detention or any act of depredation, or threat thereof, other than an act of piracy, directed against a ship or against persons or property on board such a ship, within a State’s jurisdiction over such offenses”. Dari definisi IMO semakin mempertegas perbedaan antara *piracy* dan *armed robbery*, dimana suatu kejahatan di laut dikatakan *armed robbery* apabila dilakukan di dalam wilayah yurisdiksi suatu negara, sedangkan *piracy* dilakukan di luar yurisdiksi suatu negara.

Kemudian, *International Maritime Bureau* (IMB), memiliki definisi *piracy* yang lebih luas dari yang ditentukan dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Dalam laporan IMB dikatakan bahwa *piracy* diartikan dengan: “act of boarding any vessel with the intent to commit theft or any other crime and with the intent or capability to use force in the furtherance thereof”. Dengan demikian, jika merujuk

³³. *Kompas.Com*. 13 Agustus 008, “Perompakan di Selat Malaka Makin Sering”. Diakses 19 September 2009

pengertian dari IMB, maka segala tindakan ataupun itikad untuk melakukan kejahatan di kawasan perairan nasional suatu negara dianggap sebagai tindakan perompakan, bahkan berlaku juga bagi kapal-kapal yang sedang berada di pelabuhan untuk tujuan bongkar muat.

Perbedaan pengertian perompakan (piracy) dan perompakan bersenjata terhadap kapal (armed robbery against ship), menurut hemat penulis dari segi aspek penanganannya tidak menimbulkan permasalahan, sebab kedua bentuk kejahatan ini sama-sama menimbulkan masalah yang serius terhadap dunia pelayaran lokal, nasional dan internasional. Sebab itu kapal (atau sekarang pesawat udara) perompak dapat di-tangkap oleh semua negara, dan pelakunya kehilangan perlindungan dari negara bendera kapal atau negara pendaftaran pesawat, dan setiap privilese yang dapat diberikan kepadanya berdasarkan kebangsaannya.³⁴

Akhirnya, menurut Jayant Abhyankar, perompakan dapat dikelompokan dalam empat kategori:³⁵

1. *Asian Piracy*, yaitu perompakan dengan melakukan pencurian barang-barang berharga, uang yang terdapat pada kapal atau yang dimiliki oleh anak buah kapal.

Perompakan jenis ini banyak dilakukan di Selat Malaka dan Selat Singapura.

³⁴. *Op.Cit*, Starke, hal. 255 . Jadi karena sifatnya mengganggu ketertiban umum internasional, maka terhadap pelakunya berlaku azas universal dalam pelaksanaan yurisdiksi negara.

³⁵. Dalam *Last Buku Piracy Final.*, hal. 22 dalam <http://www.kbrisingapura.com>. Diakses 26 September 2009

2. *South American and West African Piracy*, yaitu perompakan yang dilakukan dengan cara yang lebih brutal untuk mendapatkan barang-barang berharga di kapal.
3. Perompakan yang dilatarbelakangi masalah politik. Perompakan ini dapat berupa *political piracy*, atau berupa *maritime terrorism* yang saat ini dikhawatirkan akan menjadi ancaman serius di masa yang akan datang. Sedangkan *political piracy*, yaitu aksi kejahatan di laut untuk tujuan mencari dana untuk membiayai dan mendukung perjuangan ideologi dan politik mereka.

Perompakan dengan cara mengambil alih kapal dan mengambil seluruh muatan kapal, dan perompakan jenis ini juga mulai dilakukan di perairan Asia Tenggara.

Demikianlah pengertian dan beberapa jenis kejahatan yang dapat bersifat kejahatan transnasional, namun demikian seperti yang termuat dalam *Agreement of Information Exchange and Establishment of Communication Procedures* tahun 2002 dengan kejahatan-kejahatan di atas ada 11 jenis kejahatan yang dapat bersifat transnasional. Di antara ke 11 kejahatan dimaksud, selain dari yang telah disebutkan adalah:

1. Pembajakan/Hijacking Hijacking (Pembajakan) adalah tindakan melanggar hukum berupa gangguan, merampas atau melaksanakan kontrol atas sebuah pesawat udara, atau mencoba untuk melakukan tindakan semacam itu, dengan menggunakan kekerasan atau dengan setiap bentuk ancaman.
2. Intrusion (Pengacau) setiap pelanggaran hukum yang dilakukan secara rahasia, kegiatan dan/atau perbuatan untuk merendahkan martabat setiap orang atau

- sekelompok kecil orang, termasuk unsur-unsur pemberontak, ke dalam wilayah setiap pihak-pihak dalam rangka melemahkan keamanan atau menumbangkan kepentingan pihak yang bersangkutan.
3. **Illegal Entry (Pendatang Haram)** berarti tindakan memasuki atau memfasilitasi masuknya orang atau sekelompok orang ke dalam wilayah salah satu pihak yang bertentangan dengan hukum imigrasi pihak yang bersangkutan.
 4. **Theft of Marine Resources (Pencurian sumber daya kelautan)**, berarti perbuatan melanggar hukum atau pemusnahan, dengan cara apa pun, sumber daya laut, hayati atau non-hayati, di bawah atau di atas dasar laut dan tanah dibawah landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif dari salah satu pihak dan permukaan airnya.
 5. **Marine Pollution (Pencemaran Laut)** yang berarti dimasukan oleh manusia, secara langsung atau tidak langsung, zat atau energi ke lingkungan laut, termasuk muara-muara sungai, yang menimbulkan atau kemungkinan akan mengakibatkan akibat yang berbahaya bagi sumber daya hayati dan kehidupan laut, bahaya bagi kesehatan manusia, hambatan bagi kegiatan kelautan, termasuk perikanan dan penggunaan laut yang sah lainnya, gangguan kualitas penggunaan air laut dan mengurangi kenikmatan; dan
 6. **Illicit Trafficking in Arms (Perdagangan gelap senjata)**, yang berarti impor, ekspor, akuisisi, penjualan, pengiriman, gerakan atau mentransfer senjata, suku cadang dan komponennya dan amunisi dari atau melintasi wilayah satu pihak ke wilayah pihak lain jika salah satu pihak yang bersangkutan tidak berwenang

sesuai dengan syarat-syarat dari hukumnya atau jika senjata tidak ditandai sesuai dengan undang-undangnya.

C. KEJAHATAN TRANSNASIONAL DALAM HUKUM INDONESIA

Berdasarkan jenis-jenis kejahatan transnasional di atas, maka dalam bagian perlu kiranya dilihat atau dijelaskan ketentuan-ketentuan hukum Indonesia yang mengatur kejahatan-kejahatan yang dapat bersifat transnasional seperti diuraikan di atas.

1. Terorisme

Dalam rangka memberantas tindak pidana terorisme Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini dikeluarkan karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap sudah tidak memadai lagi. Walaupun KUHP banyak mengandung pasal-pasal yang langsung dapat dikenakan terhadap setiap orang atau kelompok (agama, suku, ras, dan kedaerahan) yang nyata-nyata melanggar ketertiban umum, termasuk perbuatan yang menggunakan kekerasan dan mengganggu kenyamanan masyarakat.³⁶

Adapun peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Indonesia dimaksud adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

³⁶. Juwono Sudarsono., Indonesia dan Terorisme Internasional. Dalam <http://www.interpol.go.id>.

- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002;
- c. Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang; dan
- d. Undang-Undang No.16 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002.

Dalam Undang-Undang No.15/Prp tahun 2003 ditentukan secara rinci perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme, yaitu Bab III: Tindak Pidana Terorisme, dan Bab IV: Tindak Pidana Yang Terkait dengan terorisme. Adapun perbuatan-perbuatan yang masuk kategori terorisme adalah setiap orang,³⁷ yang:

- a. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang

³⁷. Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi (psl.1 angka 2). Sedangkan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (psl.1 angka 3).

strategis³⁸ atau lingkungan hidup atau fasilitas public³⁹ atau fasilitas internasional;⁴⁰

- b. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional;⁴¹
- c. Selanjutnya tindak pidana terorisme yang bertalian dengan aktivitas penerbangan, yaitu:⁴²
 - a) Menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk mengamankan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
 - b) Menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
 - c) Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;

³⁸. Yang dimaksud dengan objek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, social, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional (Psl. 1 angka 10).

⁴⁰. Lihat pasal 6

⁴¹. Lihat pasal 7

⁴². Lihat pasal 8 angka a- r

- d) Karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasang-nya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- e) Dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- f) Dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- g) Karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- h) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- i) Dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbang-an;
- j) Dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;

- k) Melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
- l) Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- m) Dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- n) Dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
- o) Melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
- p) Memberikan keterangan yang diakuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;

- q) Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
 - r) Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata cara tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.
- d. Secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak⁴³ dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.⁴⁴
- e. Dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikro-organisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat missal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadinya kekacauan kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas public, atau fasilitas internasional.⁴⁵

⁴³. Bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.

⁴⁴. Lihat Pasal 9

⁴⁵. Lihat pasal 10

- f. Dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme.⁴⁶
- g. Dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:⁴⁷
- a) Tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda.
 - b) Mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya.
 - c) Penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya.
 - d) Meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi.
 - e) Mengancam:
 - i) Menggunakan bahan, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau

⁴⁶. Lihat pasal 11

⁴⁷. Lihat pasal 12

- ii) Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau Negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
 - f) Mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan
 - g) Ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf f.
- h. Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:⁴⁸
- a) Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme.
 - b) Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
 - c) Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

Demikian beberapa perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana terorisme menurut UU No.15/Prp tahun 2003. Undang-Undang ini tidak hanya mengancam pelaku (orang, kelompok orang atau korporasi) tetapi juga orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain, melakukan permufakatan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.⁴⁹ Termasuk orang yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme.⁵⁰

Selanjutnya yang dimaksud dengan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme adalah setiap orang:

⁴⁸. Lihat pasal 13

⁴⁹. Lihat pasal 14 dan 15

⁵⁰. Lihat pasal 16

- a. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyidik, penyidik, penuntut umum, penasehat hokum, dan/atau hakim yang me-nangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu.⁵¹
- b. Memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hokum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme.⁵²
- c. Dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme.⁵³

2. Perdagangan Orang

Negara kita sebenarnya sudah cukup maju dalam pemberantasan masalah perdagangan orang, yaitu telah disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), dan undang-undang ini berisi 67 pasal. Dalam undang-undang ini telah diatur secara terperinci tindakan-tindakan dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang.

Menurut Undang-Undang No.21 tahun 2007, perdagangan orang adalah: “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

⁵¹. Lihat pasal 20

⁵². Lihat pasal 21

⁵³. Lihat pasal 22

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”⁵⁴.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo,⁵⁵ ada tiga elemen pokok yang terkandung dalam pengertian trafficking di atas. *Pertama*, elemen perbuatan, yang meliputi: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau meneirima. *Kedua*, elemen sarana (cara) untuk mengendalikan korban, yang meliputi: ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. *Ketiga*, elemen tujuannya, yang meliputi: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.

Perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana dalam undang-undang ini adalah setiap orang yang:

- a. Melakukan perekrut, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas

⁵⁴. Lihat pasal 1 ayat (1)

⁵⁵. Dalam <http://www.menkokesra.go.id> diakses tanggal 30 Maret 2008

- orang lain, untuk tujuan mengeploiasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia;⁵⁶
- b. Memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Republik Indonesia atau dieksploitasi di Negara lain;⁵⁷
- c. Membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia;⁵⁸
- d. Melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi;⁵⁹ dan
- e. Melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi.⁶⁰

Dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan dan korporasi,⁶¹ yang menggerakkan orang lain, membantu atau melakukan percobaan, merencanakan atau melakukan permufakatan, menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana.⁶²

3. Perdagangan Obat Terlarang

Di Indonesia masalah narkotika diatur sejak tahun 1976 dengan Undang-Undang No.9 tahun 1976. Undang-Undang ini diganti dengan Undang-Undang

⁵⁶. Pasal 2 ayat (1)

⁵⁷. Pasal 3

⁵⁸. Pasal 4

⁵⁹. Pasal 5

⁶⁰. Pasal 6

⁶¹. Pasal 1 ayat (4)

⁶². Lihat pasal 8 -12

No. 22 tahun 1997. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁶³ Kemudian yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.⁶⁴

Adapun perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana dalam undang-undang ini, adalah barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :⁶⁵

- a. menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; atau
- b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman.
- c. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan II dan Golongan III.
- d. memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III.
- e. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I, Golongan II, dan narkotika Golongan III.

⁶³. Pasal 1 ayat (1)

⁶⁴. Pasal 1 ayat (5). Dalam undang-undang ini narkotika digolongkan menjadi: Narkotika Golongan I, Golongan II dan Narkotika golongan III.

⁶⁵. Pasal 78 -86

- f. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, Golongan II, dan narkotika Golongan III.
- g. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III untuk digunakan orang lain.
- h. menggunakan narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III bagi diri sendiri.

Dalam pada itu, undang-undang ini juga mengancam:

- a. orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor,⁶⁶
- b. orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana seperti di atas.⁶⁷
- c. Pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri, dan keluarga pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut.⁶⁸
- d. Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajibannya.⁶⁹

⁶⁶. Lihat pasal 86

⁶⁷. Lihat pasal 87

⁶⁸. Lihat pasal 88 ayat (1 dan 2)

⁶⁹. Lihat pasal 89

4. Pencucian Uang

Pencucian uang sebagai bentuk kejahatan tersendiri telah diatur dengan pembentukan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 sebagaimana dirubah Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU). Dalam UU No.25 tahun 2003 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk me-nyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.⁷⁰

Harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:⁷¹

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. penyelundupan barang;
- d. penyelundupan tenaga kerja;
- e. penyelundupan imigran;
- f. di bidang perbankan;
- g. di bidang pasar modal;
- h. di bidang asuransi;
- i. narkotika;

⁷⁰. Lihat pasal 1

⁷¹. Lihat pasal 2

- j. psikotropika;
- k. perdagangan manusia;
- l. perdagangan senjata gelap;
- m. penculikan;
- n. terorisme;
- o. pencurian;
- p. penggelapan;
- q. penipuan;
- r. pemalsuan uang;
- s. perjudian;
- t. prostitusi;
- u. di bidang perpajakan;
- v. di bidang kehutanan;
- w. di bidang lingkungan hidup;
- x. di bidang kelautan; atau
- y. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

5. Kejahatan Dunia Maya

Seperti telah dikemukakan bahwa kejahatan siber dapat dikelompok dalam dua kategori, yaitu:

- a. Kejahatan biasa (konvensional) memakai komputer dan internet sebagai sarana (alat); dan
- b. Kejahatan baru yang menjadikan komputer dan internet serta perangkatnya sebagai sasaran (objek).

Kejahatan-kejahatan yang masuk dalam kategori pertama antara lain adalah:

- a. Pencurian;
- b. Penipuan;
- c. Pemalsuan;
- d. Pengrusakan barang;
- e. Pornografi/kejahatan kesusilaan;
- f. Pengrusakan nama baik/martabat seseorang;
- g. Pelanggaran hak cipta; dan
- h. Membuka rahasia negara.

Sedangkan kejahatan yang masuk dalam kategori kedua, antara lain adalah:

- a. Mengakses sistem komputer tanpa hak;
- b. Tanpa hak menangkap/mendengar pengiriman dan pemancaran data komputer yang tidak bersifat publik dengan alat bantu teknis;
- c. Tanpa hak merusak/menghapus/mengubah data komputer;
- d. Tanpa hak mengganggu/merintanginya berfungsinya sistem komputer; dan
- e. Menyalahgunakan perlengkapan komputer (termasuk program komputer, password, dan kode masuk).

Berdasarkan pembagian di atas, maka secara agak rinci analisis penerapan ketentuan pidana, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

maupun di luar KUHP. Ketentuan-ketentuan dalam KUHP yang dapat diterapkan adalah berkenaan dengan:⁷²

- a. Pencurian (pasal 362- 377 KUHP);
- b. Penipuan (pasal 378-395 KUHP);
- c. Pemalsuan (pasal 263-276);
- d. Pengrusakan barang (pasal 406-412);
- e. Pornografi (pasal 281-303 bis).

Jadi untuk kelima jenis kejahatan dunia maya di atas, pada dasarnya ketentuan-ketentuan dalam KUHPidana dapat diberlakukan, sepanjang dilakukan penafsiran secara ekstensif terhadap pasal-pasal yang tersangkutan. Oleh karena itu, dalam konteks ini penegak hukum harus melakukan langkah-langkah terobosan, yaitu bertindak tidak hanya sebagai “corong undang-undang” tetapi bertindak sebagai “penggali undang-undang”.

Dalam pada itu, ketentuan undang-undang di luar KUHPidana yang dapat diterapkan dalam kejahatan dunia maya, menurut peneliti terdapat beberapa undang-undang, yaitu:

- a. Undang-UndangNo.19 Tahun 2002.
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- c. Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- d. Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁷². Abdullah Tulip dan Achmad Idris., *Analisis Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) di Indonesia*, Laporan Penelitian, FH Unsri, 2006, hal. 20-26

Dalam undang-undang ini, mengatur beberapa perbuatan yang dilarang, antara lain yaitu:

- b. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perjudian, pemerasan dan/atau pengancaman.⁷³
- c. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik serta yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).⁷⁴
- d. Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakuti-nakuti yang ditujukan secara pribadi.⁷⁵
- e. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.⁷⁶

⁷³. Lihat pasal 27 ayat (1- 4)

⁷⁴. Lihat pasal 28 ayat (1-2)

⁷⁵. Lihat pasal 29

⁷⁶. Lihat pasal 30 ayat (1-3)

- f. Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau system elektronik tertentu milik orang lain;⁷⁷
- g. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu computer dan/atau simtem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.⁷⁸
- h. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun meng-ubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik public.⁷⁹
- i. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada system elektronik orang lain yang tidak berhak.⁸⁰
- j. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.⁸¹

⁷⁷. Pasal 31 ayat (1)

⁷⁸. Lihat pasal 31 ayat (2)

⁷⁹. Lihat pasal 32 ayat (1)

⁸⁰. Lihat padal 32 ayat (2)

⁸¹. Pasal 33

Sifat transnasional dari ketentuan dalam undang-undang ini dapat dilihat dari rumusan pasal 2 bahwa undang-undang ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan di atas baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di/luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Dalam pada itu, masalah kejahatan dunia maya ini diatur secara lengkap dan luas dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam RUU KUHPidana tahun 2006 telah mengatur masalah-masalah kejahatan dunia maya (cyber crime) diatur dari Pasal 373 sampai Pasal 379. Akan tetapi masalahnya, kita belum dapat meramalkan kapan RUU KUHPidana ini akan menjadi undang-undang, sebab tampaknya pihak-pihak terkait (pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat) masih disibukan oleh permasalahan lain.

D. KERJASAMA DALAM KERANGKA ASEAN DAN BILATERAL

Asosiasi Bangsa Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh lima Negara Anggota, yaitu, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 8 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Berdasarkan data tahun 2006, kawasan ASEAN memiliki populasi sekitar 560 juta, luas 4,5

juta kilometer persegi, produk domestik bruto hampir US \$ 1.100 miliar, dan total perdagangan sekitar US \$ 1.400 miliar.⁸²

Sejak didirikan sampai sekarang telah banyak kerjasama yang dilakukan dalam kerangka ASEAN, akan tetapi dalam penelitian ini dibatasi dengan kerjasama bidang politik dan keamanan yang didalamnya termasuk kerjasama di bidang hukum. Beberapa kerjasama politik dan keamanan:⁸³

1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLAT);
2. Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme (ASEAN Convention on Counter Terrorism/ACCT);
3. Pertemuan para Menteri Pertahanan (Defence Ministers Meeting/ADMM) yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan;
4. Penyelesaian sengketa Laut China Selatan;
5. Kerjasama Pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet dan kejahatan ekonomi internasional; dan
6. Kerjasama di bidang hukum; bidang imigrasi dan kekonsuleran; serta kelembagaan antar parlemen.

⁸². Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Dalam [http:// www.deplu.go.id](http://www.deplu.go.id). Diakses tanggal 6 November 2009.

⁸³. *Ibid.*

Dari ke enam bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan di atas, salah satu di antaranya adalah kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet dan kejahatan ekonomi internasional.

Kerjasama ASEAN dalam rangka memberantas kejahatan lintas negara (*transnational crime*) pertama kali diangkat pada pertemuan para Menteri Dalam Negeri ASEAN di Manila tahun 1997 yang mengeluarkan *ASEAN Declaration on Transnational Crimes*. Sebagai tindak lanjut dari deklarasi di atas, kerjasama ASEAN dalam memerangi kejahatan lintas negara dilaksanakan melalui pembentukan Pertemuan Para Menteri ASEAN terkait dengan Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara (*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime/AMMTC*). Beberapa perjanjian yang telah dihasilkan ASEAN terkait dengan pemberantasan kejahatan lintas negara yaitu:⁸⁴

1. *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes* yang mencakup kerjasama pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet dan kejahatan ekonomi internasional;
2. *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLAT)* ditandatangani tahun 2006;

⁸⁴. *ASEAN Selayang Pandang*, hal. 29. Dalam <http://deplu.go.id> . diakses tanggal 7 November 2009

3. *Agreement of Information Exchange and Establishment of Communication Procedures* ditandatangani tahun 2002, merupakan perjanjian di tingkat sub regional guna penanganan kejahatan lintas batas melalui pertukaran informasi;
4. *ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism* ditandatangani tahun 2001 dalam penanganan terorisme; dan
5. *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)* ditandatangani tahun 2007 sebagai instrumen hukum dalam penanganan terorisme. Konvensi ini telah diratifikasi oleh dua negara yaitu Thailand dan Singapura, sementara Indonesia dalam proses untuk meratifikasi Konvensi tersebut. Telah dilaksanakan dua Working Group untuk membahas *ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism* guna pengimplementasian ACCT.

Selain itu, telah pula digagas pembentukan suatu *ASEAN Convention on Trafficking in Persons* (Konvensi ASEAN mengenai Perdagangan Manusia). Upaya realisasi Konvensi tersebut telah dimulai dengan penyelenggaraan Pertemuan Pertama *Working Group on TIP* tanggal 16 Juni 2008.

Dari kelima bentuk kerjasama yang telah dilakukan di atas, dalam penelitian ini yang akan diuraikan secara detail adalah:

1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLAT*).

Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana (MLAT) telah ditandatangani oleh semua negara anggota ASEAN di Kuala Lumpur, Januari 2006. Traktat ini melandasi kerjasama ASEAN di bidang hukum pidana.

Indonesia telah meratifikasi MLAT melalui Undang-Undang No.15 Tahun 2008. Perjanjian ini dibentuk oleh pemerintah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura dan Vietnam.

Disebutkan bahwa pihak-pihak sesuai dengan perjanjian ini dan tunduk pada hukum nasional masing-masing, seluas mungkin satu dengan yang lain memberikan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, yaitu investigasi, penuntutan dan proses yang dihasilkan.⁸⁵ Bantuan timbal balik yang diberikan sesuai dengan perjanjian ini mencakup:⁸⁶

- a. Melakukan persiapan bagi orang-orang untuk memberikan bukti atau membantu dalam masalah pidana;
- b. Mengefektifkan pelayanan dokumen peradilan;
- c. Melaksanakan penyelidikan dan penahanan;
- d. Memeriksa barang-barang dan tempat kejadian;
- e. Menyediakan dokumen asli atau duplikasi yang relevan, rekaman dan barang bukti;
- f. Mengidentifikasi atau menelusuri benda-benda yang berasal dari suatu kejahatan dan peralatan kejahatan (*instrumentalities of crime*);⁸⁷
- g. Menahan dan membekukan benda-benda yang berasal dari suatu kejahatan yang dapat dipulihkan, dilepaska atau disita;
- h. Perbaikan, penjatuhan denda atau penyitaan benda-benda berasal dari kejahatan;

⁸⁵. Pasal 1 ayat (1)

⁸⁶. Pasal 1 ayat (2)

⁸⁷. *Instrumentalities of crime* berarti benda yang digunakan dalam kaitannya dengan pelaksanaan suatu kejahatan atau nilai setara harta tersebut.

- i. Mengidentifikasi dan menyembunyikan saksi-saksi dan tersangka;
- j. Memberikan bantuan lain yang dapat disepakati dan sesuai dengan persyaratan perjanjian dan hukum pihak yang meminta.

Perjanjian ini berlaku hanya untuk pemberian bantuan timbal balik antara para pihak. Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tidak akan menimbulkan hak kepada orang perorangan untuk memperoleh, menekan atau mengeluarkan bukti atau menghalangi pelaksanaan permintaan untuk mendapatkan bantuan.⁸⁸

Perjanjian ini tidak berlaku untuk:⁸⁹

- a. Penangkapan atau penahanan dari setiap orang dengan maksud untuk meng-ekstradisikan orang yang bersangkutan;
- b. Pelaksanaan keputusan keriminal atas permintaan peserta, kecuali sifatnya diizinkan oleh hukum pihak yang diminta;
- c. Menyerahkan orang-orang dalam tahan untuk menjalani hukum; dan
- d. Mentransfer catatan-catatan masalah criminal.

Selanjutnya, ditentukan bahwa perjanjian ini tidak memberikan hak bagi satu pihak dalam wilayah pihak lainnya melaksanakan yurisdiksi dan fungsi khusus dari pejabat berwenang dari sesuai undang-undang nasionalnya.⁹⁰

Selanjutnya, ditentukan bahwa pihak yang diminta (termohon) dapat menolak memberikan bantuan, jika dalam pendapatnya:⁹¹

⁸⁸. Pasal 1 ayat (3 dan 4)

⁸⁹. Pasal 2

⁹⁰. Pasal 2 ayat (2)

⁹¹. Pasal 3 ayat (1)

- a. Permintaan berkaitan dengan penyidikan, penuntutan atau penghukuman seseorang bagi suatu kejahatan, atau dengan alasan keadaan yang telah dilakukan atau sedang dilakukan, bersifat suatu kejahatan politik;
- b. Permintaan berkaitan dengan penyidikan, penuntutan atau penghukuman seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau suatu kejahatan, jika dilakukan di negara pihak termohon;
- c. Adanya alasan substansial terpercayanya bahwa permintaan dibuat untuk maksud meyelidik, menuntut, menghukum atau perugikan seseorang atas dasar ras, agama, jenis kelamin, asal etnis, kebangsaan atau pandangan politik;
- d. Permohonan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan atau penghukuman seseorang atas suatu kejahatan dalam kasus dimana seseorang:
 - 1) telah dinyatakan bersalah, tidak bersalah atau dibebaskan oleh pengadilan atau pejabat berwenang pihak pemohonan atau termohon; atau
 - 2) telah menjalani hukuman sesuai dengan hokum pihak pemohon atau termohon.
- e. Permohonan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan atau penghukuman seseorang berkaitan dengan perbuatan atau kelalaian, jika dilakukan di Negara pihak termohon bukan merupakan kejahatan menurut hukumnya kecuali bahwa pihak termohonan dapat membantu dalam keadaan bukan kejahatan rangkap bila hokum nasionalnya mengizinkan;
- f. Pemberian bantuan akan berdampak terhadap kedaulatan, keamanan, ketertiban umum, kepentingan umum atau kepentingan esensial dari pihak termohon;

- g. Pihak pemohon yang gagal melakukan akan dapat memenuhi suatu permintaan serupa oleh pihak termohon untuk mendapatkan bantuan dalam masalah pidana;
- h. Pihak pemohon yang gagal untuk melakukan yang pokok yang diminta untuk tidak akan digunakan untuk masalah lain selain masalah pidana yang diminta dan pihak termohon tidak setuju untuk menarik kembali upaya tersebut;
- i. Pihak pemohon yang gagal untuk melakukan kembali ke pihak diminta, atas, setiap pokok yang diperoleh sesuai dengan permintaan masalah pidana setelah menyelesaikan berdasarkan permintaan yang dibuat;
- j. pemberian bantuan dapat merugikan suatu masalah criminal pada pihak termohon;
- k. pemberian bantuan akan memerlukan langkah-langkah yang akan diambil bertentangan dengan hukum pihak termohon.

Lebih lanjut berkenaan dengan pembatasan pemberian bantuan, ditentukan bahwa pihak termohon dapat menolak memberikan bantuan, jika menurutnya:⁹²

- a. permintaan berkaitan dengan penyidikan, penuntutan atau penghukuman terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, atau dengan alasan keadaan yang dapat diduga telah dilakukan atau sedang dilakukan, suatu kejahatan yang bersifat kejahatan politik;
- b. permintaan berkaitan dengan penyidikan, penuntutan atau hukuman seseorang berkenaan dengan suatu perbuatan atau kelalaian, jika itu terjadi di Negara termohon, akan merupakan kejahatan militer berdasarkan undang-

⁹². Lihat pasal 3 ayat (1- 2)

undang pidana pihak termohon yang juga bukan merupakan suatu kejahatan menurut hukum pidana biasa di Negara termohon;

- c. ada alasan substansial yang terpercay bahwa permintaan itu dibuat untuk tujuan menyelidiki, menuntut, menghukum atau sebaliknya menimbulkan kerugian kepada seseorang atas pertimbangan ras, agama, jenis kelamin, asal etnis, kewarganegaraan atau pendapat politik seseorang;
- d. permintaan berkaitan dengan penyidikan, penuntutan atau penghukuman terhadap seseorang untuk suatu pelanggaran dalam kasus di mana orang tersebut:
 - i. telah dinyatakan bersalah, dinyatakan tidak bersalah atau dibebaskan oleh pengadilan atau otoritas lain yang berwenang di negara pemohon atau termohon;
 - ii. telah menjalani hukuman sesuai dengan hukum pihak pemohon atau termohon.
- e. permintaan berkaitan dengan penyidikan, penuntutan atau hukuman seseorang berkenaan dengan suatu perbuatan atau kelalaian itu, jika itu terjadi di pihak termohon, tidak merupakan kejahatan menurut hukum pihak termohon kecuali jika hukumnya membenarkan pihak termohon dapat memberikan bantuan bagi kejahatan tidak ganda;
- f. pemberian bantuan akan mempengaruhi kedaulatan, keamanan, ketertiban umum, kepentingan umum atau kepentingan esensial dari pihak termohon;
- g. Pihak pemohon, dalam hal permintaan itu, tidak mampu untuk mematuhi semua persyaratan perjanjian ini atau persetujuan yang relevan lainnya.

- h. pemberian bantuan akan, atau mungkin akan merugikan keselamatan orang lain, apakah orang itu di dalam atau di luar wilayah pihak termohon; atau
- i. pemberian bantuan akan memaksakan beban yang berlebihan pada sumber daya dari pihak termohon.

Dalam pada itu, berkenaan dengan salah satu pembatasan di atas, yaitu pihak termohon dapat untuk memberikan bantuan jika kejahatan yang diminta pihak pemohon bersifat kejahatan politik. Kejahatan-kejahatan berikut tidak dianggap sebagai kejahatan politik, yaitu:⁹³

- a. suatu kejahatan yang ditujukan kepada nyawa atau pribadi Kepala Negara atau seorang anggota keluarganya;
- b. suatu kejahatan yang ditujukan kepada nyawa atau pribadi Kepala Pemerintah Pusat, atau Menteri dari Pemerintah Pusat;
- c. suatu kejahatan dalam lingkup suatu konvensi internasional yang mana baik pihak pemohon dan termohon menjadi peserta serta dapat menciderai kewajiban kedua belah pihak untuk mengekstradisi atau mengadili orang dituduh melakukan kejahatan tersebut.
- d. setiap percobaan, penghasutan atau konspirasi untuk melakukan salah satu kejahatan yang dimaksud huruf (a) sampai (c)

Selanjutnya berkenaan dengan pendirian Lembaga Pusat (Central Authorities), yaitu bahwa masing-masing pihak akan mendirikan suatu Lembaga Pusat yang membuat dan menerima permohonan sesuai dengan perjanjian,⁹⁴ pendirian pada saat menyimpan instrument ratifikasi, penerimaan, persetujuan

⁹³. Pasal 3 ayat (3)

⁹⁴. Lihat pasal 4 ayat (1)

atau akses perjanjian.⁹⁵ Masing-masing akan memberitahu pihak lain setiap perubahan penunjukan lembaga pusat.⁹⁶ Lembaga pusat akan berkonsultasi satu sama lain, jika dikehendaki dapat melalui jalur diplomatik.⁹⁷

Bentuk permohonan harus dalam bentuk tertulis, dan dapat melalui saluran the International Criminal Police Organization (INTERPOL) or the Southeast Asian Police Organization (ASEANAPOL).⁹⁸ Permohonan memuat: nama lembaga yang memohon, tujuan permohonan, deskripsi sifat dan jenis kejahatan, peraturan yang dilanggar, jenis hukuman, sertakan naskah hukum yang relevan.⁹⁹

2. Agreement Of Information Exchange And Establishment Of Communication Procedures Tahun 2002.

Perjanjian ini akan menyediakan kerangka kerja bagi kerjasama dalam pertukaran informasi dan pembentukan prosedur komunikasi. Adapun tujuan dari perjanjian adalah:¹⁰⁰

- a. memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi yang tepat selama perbatasan dan / atau gangguan keamanan, kejahatan transnasional dan aktivitas ilegal lain yang mana pihak-pihak secara individual mungkin tidak memadai;
- b. membangun pemahaman dan pendekatan dalam mengelola isu multi kompleks yang timbul dari kejahatan transnasional;

⁹⁵. Lihat pasal 4 ayat (2)

⁹⁶. Ayat (3)

⁹⁷. Ayat (4)

⁹⁸. Lihat pasal 5

⁹⁹. Lihat Pasal 6

¹⁰⁰. Pasal II

- c. penguatan kemampuan nasional dan sub-regional untuk mengelola perbatasan dan/atau keamanan insiden dan kejahatan transnasional melalui pertukaran informasi, prosedur komunikasi dan pelatihan yang disetujui;
- d. mempelajari dan meningkatkan hukum dan peraturan internal, baik hukum dan administrasi, untuk menjamin, efektivitas, dan kolaborasi yang tepat dan operasional terhadap perbatasan dan/atau keamanan pada saat kejadian dan operasional dalam pelaksanaan pertahanan, perbatasan dan pengaturan keamanan;
- e. memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang telah diberi kewenangan untuk membangun hubungan untuk memfasilitasi kerja sama;
- f. memfasilitasi dialog antara pihak-pihak mengenai kejahatan dan kejahatan yang terkait yang dilakukan dalam wilayah mereka yang mungkin merugikan kepentingan salah satu atau semua pihak; dan
- g. menetapkan mekanisme untuk tanggapan langsung dan bantuan di antara pihak-pihak.

Kemudian, pasal III para pihak akan bekerjasama mencegah penggunaan wilayah daratan, laut dan udara negara anggota untuk melakukan satu atau semua aktivitas-aktivitas berikut:¹⁰¹

- a. Terorisme, yaitu setiap tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilaku-kan dalam masing-masing wilayah para pihak atau di daerah perbatasan dengan tujuan untuk menyor orang atau mengancam untuk menyakiti mereka atau membahayakan kehidupan mereka, kehormatan,

¹⁰¹ . Pasal III

- kebebasan, keamanan atau hak-hak atau lingkungan atau fasilitas publik atau milik pribadi terhadap bahaya atau menduduki atau menangkap mereka, atau membahayakan sebuah sumber daya nasional, atau fasilitas internasional, atau mengancam stabilitas, integritas teritorial, kesatuan politis atau kedaulatan negara-negara merdeka.
- b. Pencucian Uang, yaitu orang yang melakukan:
- (i) terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sebuah transaksi yang menjadi suatu kegiatan melanggar hukum;
 - (ii) memperoleh, menerima, memiliki, penyamaran, transfer, mengkonversi, menukarkan, membawa, membuang, menggunakan, menghilangkan dari atau membawa ke dalam wilayah salah satu pihak hasil suatu kegiatan perbuatan melanggar hukum; atau
 - (iii) menyembunyikan, menyamarkan atau menghalangi pembentukan alam sejati, asal, lokasi, gerak, disposisi, judul, hak yang berkaitan dengan, atau kepemilikan, hasil kegiatan setiap melanggar hukum;
- c. Penyelundupan, yang berhubungan dengan barang-barang, tindakan membawa masuk atau keluar dari daerah perbatasan dari setiap pihak barang-barang, termasuk senjata dan bahan peledak, bertentangan dengan hukum masing-masing pihak; dalam hubungannya dengan orang-orang, tindakan - penyelundupan orang, yaitu pengadaan, untuk memperoleh, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan finansial atau materi lain, dari masuknya secara illegal seseorang ke dalam wilayah satu pihak yang orang itu tidak berkewarganegaraan atau penduduk tetap; perdagangan orang, yaitu,

- perekutan, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau penerimaan seseorang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan, penculikan, penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari seseorang, memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi (yang mencakup, minimal, eksploitasi prostitusi, atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa atau pelayanan, perbudakan atau praktek-praktek serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ.)
- d. Pembajakan/Perampokan di Laut, yang dalam perjanjian ini dipahami sebagai setiap pelanggaran hukum berupa kekerasan, penahanan, intimidasi atau memusnakan yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak atau para penumpang dari kapal yang berlayar dan ditujukan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau harta benda di atas kapal tersebut atau setiap persekongkolan untuk melakukan tindakan tersebut termasuk merampas atau melaksanakan control atas sebuah kapal yg berlayar di laut.
- e. Hijacking (Pembajakan), yang dalam perjanjian ini berarti tindakan melanggar hukum berupa gangguan, merampas atau melaksanakan kontrol atas sebuah pesawat udara, atau mencoba untuk melakukan tindakan semacam itu, dengan menggunakan kekerasan atau dengan setiap bentuk ancaman.
- f. Intrusion (Pengacau), yang dalam perjanjian ini adalah dipahami berarti setiap pelanggaran hukum yang dilakukan secara rahasia, kegiatan dan/atau

- perbuatan untuk merendahkan martabat setiap orang atau sekelompok kecil orang, termasuk unsur-unsur pemberontak, ke dalam wilayah setiap pihak-pihak dalam rangka melemahkan keamanan atau menumbangkan kepentingan pihak yang bersangkutan.
- g. Illegal Entry (Pendatang Haram), yang dalam perjanjian berarti tindakan memasuki atau memfasilitasi masuknya orang atau sekelompok orang ke dalam wilayah salah satu pihak yang bertentangan dengan hukum imigrasi pihak yang bersangkutan.
 - h. Drug Trafficking (Perdagangan obat terlarang), dalam perjanjian ini dipahami untuk termasuk membuat, mengimpor, mengekspor, menyimpan, menyembunyikan, membeli, menjual, memberi, menerima, menyimpan, mengelola, meng-angkut, membawa, pengiriman, pengiriman, pengadaan, pengedaran atau mendistribusikan obat-obatan berbahaya tanpa kewenangan yang sah;
 - i. Theft of Marine Resources (Pencurian sumber daya kelautan), yang dalam perjanjian ini berarti perbuatan melanggar hukum atau penghapusan, dengan cara apa pun, sumber daya laut, hayati atau non-hayati, di bawah atau di atas dasar laut dan tanah dibawah landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif dari salah satu pihak dan permukaan airnya.
 - j. Marine Pollution (Pencemaran Laut), yang dalam perjanjian ini berarti dimasuk-an oleh manusia, secara langsung atau tidak langsung, zat atau energi ke lingkungan laut, termasuk muara-muara sungai, yang menimbulkan atau kemungkinan akan mengakibatkan akibat yang berbahaya bagi sumber

daya hayati dan kehidupan laut, bahaya bagi kesehatan manusia, hambatan bagi kegiatan kelautan, termasuk perikanan dan penggunaan laut yang sah lainnya, gangguan kualitas penggunaan air laut dan mengurangi kenikmatan; dan

- k. *Illicit Trafficking in Arms* (Perdagangan gelap senjata), yang dalam perjanjian ini dipahami berarti impor, ekspor, akuisisi, penjualan, pengiriman, gerakan atau mentransfer senjata, suku cadang dan komponennya dan amunisi dari atau melintasi wilayah satu pihak ke wilayah pihak lain jika salah satu pihak yang bersangkutan tidak berenang sesuai dengan syarat-syarat dari hukumnya atau jika senjata tidak ditandai sesuai dengan undang-undangnya.

Jadi ada 11 bidang kejahatan yang dapat dilakukan kerjasama berdasarkan perjanjian ini, untuk setiap negara harus menunjuk sebuah organisasi untuk bertindak sebagai cum pusat penghubung (*cum communication center*) di wilayah masing-masing untuk tujuan pelaksanaan dari perjanjian ini. Pengelolaan pusat penghubung ini dilakukan oleh perwakilan masing-masing pihak di bidang pertahanan, keamanan dan/atau instansi polisi, dan mungkin juga mencakup wakil-wakil dari badan-badan lain yang dianggap cocok. Selain itu, harus menunjuk sebuah jaringan komunikasi yang akan digunakan di antara komunikasi berpartisipasi cum pusat penghubung dan akan berusaha mempertahankan kemudahan akses ke saluran terbuka.¹⁰²

¹⁰². Lihat pasal IV

Selanjutnya perjanjian mengatur tentang pembentukan komite bersama (A Joint Committee). Ditentukan bahwa para pihak akan membentuk Komite Bersama anggotanya terdiri dari para pihak yang bertujuan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian, khususnya:¹⁰³

- a. Untuk menentukan dan tolok ukur administrasi dan peralatan operasional pertukaran informasi dan pembentukan prosedur komunikasi; dan
- b. Melaksanakan implementasi proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan pada daftar dalam Lampiran III perjanjian ini.¹⁰⁴

Komite gabungan ini wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada senior, guna bahan bertindan dan pertimbangan dan akan mengadakan pertemuan perdananya pada tanggal dan tempat yang disepakati semua pihak melalui saluran diplomatik.¹⁰⁵

Demikian, di antara kerjasama lingkup ASEAN berkenaan dengan kejahatan transnasional. Namun demikian salah satu bentuk kejahatan transnasional dilingkup ASEAN yang perlu diatur dalam perjanjian kerjasama ASEAN adalah berkenaan dengan perdagangan orang (human trafficking). Masalah ini sudah pernah diadakan *Workshop on Trafficking In Persons particularly Women and*

¹⁰³. Lihat pasal VI ayat (1)

¹⁰⁴. Proyek implementasi Perjanjian Pertukaran Informasi dan Penetapan Prosedur Komunikasi dalam Lampiran I adalah:

- a. Membentuk kerjasama dan Standar Operasional Prosedur mengenai SAR;
- b. Menetapkan titik fokus di setiap negara;
- c. Mengatur jalur cepat (hot line);
- d. Berbagi daftar penumpang penerbangan, yang diperlukan;
- e. Menyediakan akses ke komputer masing-masing bank data sidik jari, yang diperlukan;
- f. Melakukan konsultasi mengenai daftar pengabaian visa dari warganegara negara ketiga);
- g. Berbagi blacklist pada kantor yang mengeluarkan visa;
- h. Melakukan upaya bersama untuk memerangi terorisme;
- i. Melakukan pelatihan bersama dan melaksanakan perang terhadap terorisme dan kejahatan transnasional lainnya.

¹⁰⁵. Lihat pasal VI ayat (2 dan 3)

Children telah dilaksanakan di Jakarta tanggal 21-23 November 2005. Workshop ini dihadiri oleh para penegak hukum dari negara-negara ASEAN, para Pakar dari Australia, Thailand, Philipina, Indonesia, Jepang dan ARCPPT.¹⁰⁶

Selain itu, kerjasama yang sangat mendesak dilakukan oleh negara-negara ASEAN adalah berkenaan dengan perompakan. Perompakan merupakan salah satu kejahatan yang banyak terjadi di kawasan Asia Tenggara. Berikut data dari IMB mengenai daerah sasaran perompak di Asia Tenggara:¹⁰⁷

1. Bangladesh. Perompak biasanya menargetkan kapal-kapal yang sedang berlabuh atau diam. Daerah yang paling rawan adalah dekat pelabuhan Chittagong;
2. Indonesia. Daerah kepulauan Natuna hingga Tanjung Priuk menjadi sasarannya. Perompak biasanya menggunakan senjata api, pisau besar, arit, dll;
3. Selat Malaka. Merupakan jumlah kasus terbesar (2000-2004) mulai berkurang pada 2005 semenjak PBB mulai menaruh perhatian disini;
4. Malaysia. Pulau Tioman luar, daerah Laut Cina Selatan;
5. Filipina. Pelabuhan Manila. Targetnya kapal yang sedang berlabuh dan cenderung diam-diam;
6. Selat Singapura. Biasanya pada saat kapal berhenti ditengah-tengah selat tersebut; dan
7. Vietnam. Daerah Vung Tau.

¹⁰⁶. ASEAN Workshop on Combating Trafficking in Persons particularly Women and Children Jakarta, 21- 23 November 2005. Dalam <http://interpol.go.id>. Diakses tanggal 1 November 2009

¹⁰⁷. *Ibid.*,

Dampak perompakan sebagai salah satu kejahatan transnasional terhadap ASEAN, yakni akibat ketidak berdayaan ASEAN, maka selain kredibilitas ASEAN dipertanyaan juga menunjukkan pada dunia internasional bahwa:¹⁰⁸

1. Lemahnya kekuatan Militer ASEAN. Jika kasus terus bertambah dan banyak yang tidak terselesaikan, maka akan terlihat bahwa lemahnya armada laut Negara-negara ASEAN, *infact* kekuatan militer ASEAN memang masih lemah. Jika kita lihat dari Negara-negara anggotanya, kekuatan militer yang bisa diandalkan mungkin Singapura (AL Indonesia memang kuat tapi masih kurang untuk *archipelago state*), sedangkan negara lainnya hanya pas-pasan dan bahkan terkesan kurang untuk ukuran geografi negaranya. Apabila hal ini dibiarkan tentunya banyak pihak-pihak lain (terlepas dari tindak kejahatan) akan melanggar kedaulatan laut Negara dengan secara bebas berlayar *teritorial sea*.
2. Desakan Dunia Internasional. Hal ini membuat ASEAN akan terus didesak dalam forum-forum Internasional untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Bila hal ini terus berlanjut maka ASEAN akan mulai diremehkan dan kurang dianggap dalam system internasional
3. Opini negatif masyarakat Internasional. ASEAN akan dipandang oleh orang-orang awam sebagai kawasan yang tidak aman dan terpecah. Jika hal ini terjadi maka kunjungan wisata akan Negara-negara ASEAN akan mulai berkurang karena bagi wisatawan, objek wisata itu haruslah aman dan nyaman.

¹⁰⁸. *Ibid.*

Upaya ASEAN dalam mengatasi masalah perompakan ini, adalah sebagai berikut.¹⁰⁹

1. Dalam KTT ASEAN-China pada 30 Oktober 2006, salah satu isu yang dibahas adalah isu keamanan maritim. Ada keinginan politik China untuk mengintensifkan kerja sama pertahanan antara kedua belah pihak, di antaranya kerja sama keamanan maritim. Laut Cina Selatan merupakan tempat pertemuan berbagai kepentingan nasional di kawasan Asia Pasifik. Banyak negara di Asia Timur yang jalur hidupnya (sea lanes of communication/SLOC) tergantung kondisi keamanan maritim di perairan itu. Laut China Selatan memang menjadi perhatian banyak pihak, termasuk China dan negara-negara ASEAN.
2. Bekerja sama dengan Amerika Serikat. Terdapat banyak armada militer Amerika yang ditempatkan dikawasan Asia Pasifik dan kekuatan militer AS *without question* adalah kekuatan militer nomer satu didunia. Tercatat kurang lebih 60 persen armada kapal selam AS ada kawasan Asia Pasifik. Selain dibantu AS sebagai bantuan “polisi” maritime, Amerika juga khusus mengadakan perjanjian-perjanjian penjualan senjata laut untuk menumpas kejahatan ini.
3. Memperkuat Angkatan Laut ASEAN. Dengan bantuan China dan AS (terlepas dari kepentingan kedua Negara tersebut) program-program latihan pun yang diambil dari kedua Negara tersebut dikembangkan pada AL ASEAN. Selain itu AL China dan AL USA juga ikut dalam mempertahankan keamanan regional ASEAN.

¹⁰⁹. *Ibid*.

Namun demikian dalam mengatasi masalah perompakan dalam kerangka ASEAN, juga ditemukan banyak hambatan atau kendala, yaitu:¹¹⁰

1. Sulit bagi ASEAN untuk melakukan kerja sama keamanan maritim secara operasional di lapangan. Contohnya sudah ada, yaitu pengamanan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan yang di luar kerangka agenda ASEAN. ASEAN Regional Forum sebagai forum keamanan regional ASEAN pun masih kurang dalam membahas masalah ini.
2. Kerja sama AL ASEAN-AL China ataupun AL ASEAN-AL AS masih jarang. Kerja sama bilateral antar-AL penting untuk saling mengenal berbagai aspek operasional, seperti taktis, teknis, dan prosedur. Butuh waktu bagi AL ASEAN untuk kerja sama operasional dengan AL China karena membutuhkan penyusunan bersama.
3. Banyaknya kepentingan politik. Tentu saja kepentingan politik merupakan tujuan suatu Negara. Oleh karena itulah kasus Selat Malaka, Laut Cina Selatan masih terbentur dengan adanya perdebatan dalam keanggotaan ASEAN itu sendiri dan juga dari pihak-pihak lain seperti China yang tidak menerima kehadiran AS di Laut Cina Selatan.
4. Masih Lemahnya kekuatan militer ASEAN. Dalam struktur militer suatu kawasan regional ada sistem-sistem yang memang harus diakui kesulitannya.

Selanjutnya, dalam rangka menanggulangi kejahatan transnasional, selain melalui kerjasama regional, juga diperlukan langkah-langkah secara bilateral.

¹¹⁰. *Ibid.*

Secara bilateral antara negara-negara anggota ASEAN telah terjalin sebelum kerjasama dalam kerangka ASEAN, yakni melalui perjanjian ekstradisi:

- b. Perjanjian ekstradisi Indonesia-Malaysia memuat 26 jenis kejahatan. Lihat lebih lanjut Undang-Undang No.1/1974;
- c. Perjanjian ekstradisi Indonesia-Filipina memuat 17 jenis kejahatan. Lihat lebih lanjut Undang-Undang No.10/1976;
- d. Perjanjian ekstradisi Indonesia-Thailand memuat 26 jenis kejahatan. Lihat lebih lanjut Undang-Undang No.2/1976;
- e. Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura tahun 2007.
- f. Perjanjian ekstradisi Indonesia-Australia dibuat tahun 1994, dan disahkan oleh Indonesia dengan Undang-Undang No.8 tahun 1994;
- g. Perjanjian ekstradisi Indonesia-Hongkong tahun, disahkan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2001.
- h. Perjanjian ekstradisi Indonesia-Republik Korea, disahkan dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2007.

Selanjutnya, juga dicapai kerjasama baik dalam bentuk nota kesepahaman maupun persetujuan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan transnasional. Kesepakatan dimaksud antara lain:

1. Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kepolisian Nasional Filipina (PNP) tentang Kerjasama Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Transnasional

Nota kesepakatan ini dibuat di Jakarta pada tanggal 12 November 2005. Disebutkan bahwa kejahatan transnasional adalah kejahatan-kejahatan yang

tercantum dalam Komunique Bersama Konferensi Kepala Kepolisian ASEAN ke 25 (ASEANAPOL), yang diselenggarakan di Denpasar, Bali, Indonesia, termasuk di dalamnya adalah perdagangan obat terlarang, terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan manusia, kejahatan di laut, kejahatan dunia maya, pencucian uang, kejahatan komersial, kejahatan perbankan, kejahatan kartu kredit dan pemalsuan dokumen perjalanan.¹¹¹ Informasi Intelijen adalah setiap informasi yang diperlukan dalam proses penyelidikan untuk penegakan hukum.¹¹² Kegiatan bersama adalah setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh para pihak dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan transnasional.¹¹³ Komite Bersama adalah komite yang dibentuk oleh Para Pihak untuk merumuskan kebijakan dan arahan untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan transnasional dalam kerangka Nota Kesepahaman ini.¹¹⁴

Lingkup kerjasama mencegah dan menanggulangi kejahatan transnasional, terutama tindak kejahatan yang berhubungan dengan :¹¹⁵

- a. Perdagangan Obat Terlarang;
- b. Terorisme;
- c. Penyelundupan Senjata;
- d. Perdagangan Manusia;
- e. Kejahatan di Laut;
- f. Kejahatan Komersial, Kejahatan Perbankan dan Penipuan Kartu kredit;
- g. Kejahatan Dunia Maya;

¹¹¹. Lihat Pasal 1 ayat (1)

¹¹². Ayat (2)

¹¹³. Ayat (3)

¹¹⁴. Ayat (4)

¹¹⁵. Lihat pasal 4

- h. Pencucian Uang;
- i. Pemalsuan Dokumen Perjalanan;
- j. Penipuan Transnasional;
- k. Kejahatan-kejahatan lain yang disetujui bersama oleh kedua Pihak.

Dalam rangka kerjasama mencegah dan menanggulangi kejahatan-kejahatan di atas, para pihak akan:¹¹⁶

- a. Mengadakan pertukaran informasi dan dokumen Intelijen, sejalan dengan ketentuan nasional dan dalam batas kewenangan masing-masing;
- b. Membentuk kegiatan bersama yang terkoordinasi antara kepolisian, sejalan dengan ketentuan nasional dan dalam batas kewenangan masing-masing, untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan transnasional;
- c. Bekerjasama dalam peningkatan sumber daya manusia, termasuk pertukaran personel, pelatihan dan pendidikan;
- d. Membentuk Komite Bersama sebagai badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- e. Bekerjasama dalam kegiatan-kegiatan lain yang disepakati bersama oleh kedua belah Pihak.

Para pihak akan membentuk Komite Bersama yang terdiri dari perwakilan kedua belah pihak, jumlah perwakilan dari masing-masing pihak akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Komite Bersama akan diketuai oleh Kepala

¹¹⁶. Lihat pasal 5

Komite dari kedua negara yang nantinya akan membentuk Sub-sub Komite.¹¹⁷

Tugas Komite Bersama adalah sebagai berikut:¹¹⁸

- a. Merumuskan dan menentukan kebijakan dan arahan dalam upaya mencegah dan memberantas kejahatan transnasional;
- b. Melaksanakan kebijakan dan program kegiatan yang telah disepakati bersama;
- c. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam kerangka Nota Kesepahaman ini;
- d. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, mengidentifikasi dan menyusun program-program berikutnya.

Komite Bersama akan bertemu paling tidak sekali setahun, bergantian di Indonesia atau Filipina pada tanggal dan tempat yang akan disetujui bersama, sementara anggota-anggota Sub Komite dapat bertemu sewaktu-waktu apabila diperlukan baik di Indonesia maupun Filipina.¹¹⁹

Terakhir semua biaya yang timbul yang timbul dari setiap kegiatan yang dilakukan sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan ditanggung biaya masing-masing pihak.¹²⁰

2. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Selandia Baru tentang Kerjasama Keploisian Dalam Rangka Memerangi Terorisme Internasional Dan Kejahatan Transnasional.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2004.

Disebutkan bahwa kejahatan terorisme dan kejahatan transnasional merupakan

¹¹⁷. Lihat Pasal 8 ayat (1 dan 2)

¹¹⁸. Lihat Pasal 8 ayat (3)

¹¹⁹. Ayat (4)

¹²⁰. Lihat Pasal 9

ancaman bagi setiap negara dan keselamatan masyarakat, sehingga perlu kerjasama internasional di bidang kepolisian.

Selanjutnya ditentukan bahwa:¹²¹

1. "Joint operation" adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam rangka memerangi terorisme internasional dan kejahatan transnasional.
2. "Informasi dan analisis" merujuk pada segala bentuk informasi yang diperlukan untuk suatu tindakan investigasi dalam rangka penegakan hukum.
3. Jenis kejahatan transnasional dalam naskah Nota Kesepahaman ini mencakup Terorisme, Perdagangan Gelap Narkoba, Perdagangan Senjata, Perompakan di Laut, Pencucian Uang, Penyelundupan dan Perdagangan Manusia, Kejahatan Maya; dan Kejahatan Ekonomi Internasional.

Masing-masing pihak akan melaksanakan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan masing-masing negara dalam bidang-bidang:¹²²

- a. Pelatihan dan pengembangan
- b. Bidang operasional
- c. Pertukaran informasi dan analisis; dan
- d. Bidang ilmu pengetahuan kepolisian dan teknologi.

Dalam rangka kerjasama bilateral ini dibentuk satu kelompok kerja yang akan melaksanakan pertemuan-pertemuan berdasarkan kepentingan dan atau kebutuhan.¹²³ Tugas dan tanggung jawab kelompok kerja bilateral adalah:¹²⁴

¹²¹. Lihat paragraph 1

¹²². Lihat paragraph 3

- a. Melaksanakan kegiatan yang terkait dalam upaya memerangi terorisme internasional dan kejahatan transnasional seperti disebutkan di dalam Nota Kesepahaman ini;
- b. Memantau implementasi, perkembangan dan hasil-hasil dari pertukaran informasi, program-program pendidikan dan pelatihan dan joint operation (operasi bersama).
- c. Menyelesaikan masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh personil pada tingkat operasional; dan
- d. Menyiapkan satu laporan tahunan tentang kemajuan yang dicapai dari pengimplementasian Nota Kesepahaman ini kepada masing-masing kepala kepolisian dan laporan pertama akan dipersiapkan setahun setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Dalam kelompok kerjasama ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia diwakili oleh NCB-Interpol Indonesia, dan Perwira Penghubung Senior (SLO) Kepolisian Selandia Baru yang berkantor di Jakarta akan mewakili Kepolisian Selandia Baru.

3. Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Kerjasama Pemberantasan Kejahatan Terorganisir Transnasional dan Kejahatan Lainnya.

Persetujuan ini dibuat di Jakarta tanggal 2 Juli 2005. Ditentukan bahwa para pihak bekerjasama dalam memberantas kejahatan yang terorganisir dan jenis-jenis kejahatan lainnya, khususnya.¹²⁵

¹²³. Paragraf 4 ayat (1)

¹²⁴. Ayat (2)

¹²⁵. Pasal 1 ayat (1)

- a. Kejahatan-kejahatan terhadap nyawa dan kesehatan fisik;
- b. Kejahatan berkarakter teroris, termasuk pendanaan bagi kejahatan dimaksud;
- c. Penanaman tanaman ilegal untuk memproduksi obat terlarang, obat-obatan psikotropis dan prekursor, produksinya, pengolahan, pengangkutan dan penyelundupan ilegal dan perdagangannya termasuk perdagangan bahan dasarnya dan produk setengah jadi yang dipergunakan untuk produksi;
- d. Pencurian, pengangkutan, perdagangan dan penggunaan bahan nuklir dan radio-aktif, secara tidak sah dengan tujuan menimbulkan kerusakan;
- e. pencurian atau perdagangan gelap perlengkapan senjata, amunisi, bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dan produk ilegal dari bahan-bahan tersebut;
- f. kejahatan ekonomi, penggelapan uang, kejahatan perbankan, pencucian uang dan korupsi;
- g. pemalsuan uang, surat berharga dan dokumen;
- h. pencurian dan penyelundupan barang-barang budaya dan tanaman dan binatang terancam punah dan perdagangan ilegalnya;
- i. penyelundupan dan perdagangan orang-orang;
- j. kejahatan terhadap lingkungan;
- k. kejahatan terhadap hak kekayaan intelektual;
- l. kejahatan internet.

Selain itu, para pihak juga bekerja sama dalam :¹²⁶

¹²⁶. Ayat (2)

- a. pencarian orang yang dicurigai atau telah melakukan kejahatan di atas atau narapidana yang mencoba menghindari menjalani hukumannya;
- b. pencarian orang-orang hilang, identifikasi orang-orang dan mayat;
- c. pencarian barang-barang yang berasal dari kejahatan-kejahatan di atas atau barang-barang yang menjadi barang bukti dari kejahatan yang dilakukan.

Dalam rangka meningkatkan kerjasama, pejabat-pejabat yang berwenang dari para pihak akan:¹²⁷

1. saling menyediakan, apabila sesuai hukum, data pribadi dari pelaku kejahatan dan informasi mengenai :
 - a) penyuruh dan pemimpin kejahatan;
 - b) hubungan tindak kejahatan antar para pelaku kejahatan;
 - c) struktur kelompok dan organisasi kejahatan dan metode-metode dari operasi kejahatannya;
 - d) tingkah laku khas dari pelaku kejahatan dan kelompok pelaku kejahatan tertentu;
 - e) keadaan-keadaan tertentu dari suatu kasus, khususnya mengenai waktu, lokasi dan metode kejahatan yang terkait dan sifat dasar dan karakter-karakter khusus dari kejahatan yang dilakukan;
 - f) ketentuan-ketentuan hukum pidana yang dilanggar;
 - g) tindakan-tindakan yang telah dilakukan dan hasil-hasilnya.
2. Mengadakan operasi kepolisian yang diminta oleh salah satu pihak, dan merencanakan tanpa penundaan pembentukan program-program aktifitas yang

¹²⁷. Pasal 2

direncanakan bersama, secara khusus mengenai pembelian yang diawasi dan operasi penyamaran.

Selanjutnya, para pihak dapat mengadakan pertemuan-pertemuan dari perwakilan-perwakilan dari pejabat-pejabat yang berwenang, yang bertujuan untuk :¹²⁸

1. pembentukan strategi, yang akan dikembangkan dalam memberantas kejahatan seperti yang diatur dalam Persetujuan ini;
2. perencanaan dan penentuan program kegiatan;
3. peningkatan komunikasi antar pejabat-pejabat yang berwenang;
4. pertukaran informasi dan pengalaman.

Pejabat-pejabat yang berwenang adalah:¹²⁹

1. Republik Indonesia: a) Menteri Luar Negeri; b) Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia; c) Menteri Keuangan; d) Menteri Pertahanan; e) Panglima TNI; f) Kepala Polisi Republik Indonesia; g) Jaksa Agung; h) Kepala Badan Intelijen Negara; i) Ketua Desk Koordinasi Penanggulangan Terorism; j) Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
2. Republik Polandia :a) Menteri Urusan Dalam Negeri; b) Menteri Lembaga Keuangan; c) Menteri Keuangan Publik; d) Kepala Agen Keamanan Dalam Negeri; e) Panglima Kepala Polisi; f) Panglima Pengawal Perbatasan; g) Inspektur Jenderal Informasi Keuangan.

Demikianlah kerjasama antara Indonesia dengan Negara-Negara tetangga menanggulangi kejahatan, termasuk kejahatan transnasional. Kerjasama yang telah lama dilakukan adalah dalam bentuk pembuatan perjanjian ekstradisi.

¹²⁸. Pasal 3

¹²⁹. Pasal 4

Kerjasama penegakan hukum yang tertua adalah ekstradisi, kemudian diikuti kerjasama penegakan hukum lainnya seperti, dengan “mutual assistance in criminal matters”, atau “mutual legal assistance treaty”(MLAT’s); “transfer of sentenced person (TSP); “transfer of criminal proceedings”(TCP), dan “joint investigation” serta “handing over”.¹³⁰

Pemerintah Indonesia telah memiliki “undang-undang payung”(umbrella act) untuk ekstradisi yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi, dan untuk kerjasama penyidikan dan penuntutan, termasuk pembekuan dan penyitaan asset, dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (mutual assistance in criminal matters). Perbedaan kedua bentuk perjanjian kerjasama penegakan hukum tersebut adalah, bahwa perjanjian ekstradisi untuk tujuan penyerahan orang(pelaku kejahatan), sedangkan perjanjian MLTA’s untuk tujuan perbantuan dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang peradilan pidana termasuk pengusutan, penyitaan dan pengembalian aset hasil kejahatan.

Selanjutnya, sebagaimana disebutkan di atas, bahwa salah satu persoalan dalam menindak pelaku kejahatan transnasional adalah untuk menentukan negara yang memiliki kewenangan hukum (yurisdiksi) terhadap si pelaku. Dalam hukum internasional dikenal beberapa prinsip yang dapat dijadikan landasan untuk mengetahui negara yang memiliki kewenangan hukum terhadap pelaku suatu perbuatan hukum (baik perdata maupun pidana). Dalam hal ini, ada baiknya diikuti pendapat dari para sarjana. Satu di antaranya, D.J. Harris berpendapat

¹³⁰. *Pidana Internasional-mutual legal assistance criminal matters* dalam <http://melitanotlonely.multiply.com>, diakses tanggal 13 November 2009

bahwa suatu negara dalam menerapkan yurisdiksi kriminalnya berdasarkan prinsip:¹³¹ *Territoriality, nationality, protective, universality* dan azas *passive personality principle*. Selaras dengan pendapat ini, menurut Imre Anthony Csabafi prinsip yang menjadi landasan penerapan yurisdiksi suatu negara, adalah:¹³² *territoriality, personality, protective, dan universality principle*).

Berdasarkan pendapat di atas, setidaknya terdapat empat prinsip, yakni: nasionalitas (aktif dan pasif), teritorialitas (objektif dan subjektif), perlindungan, dan prinsip universal. Secara teoritis penerapan ke empat azas di atas dalam sistem hukum pidana Indonesia tidaklah sulit menentukan negara yang mempunyai kewenangan terhadap pelaku “kejahatan transnasional”, cukup dengan menerapkan salah satu di antaranya. Tidak sulit, karena ke empat prinsip atau azas ini dianut dan diatur dalam KUHP Indonesia.¹³³

Bahkan menurut hemat peneliti, berhubung karakteristik khas kejahatan ini, satu diantaranya bahwa pelakunya adalah mereka yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan serta kemampuan financial yang tinggi. Sehingga, sudah saatnya untuk diberlakukan “azas universal” bagi pelaku kejahatan transnasional. Pemberlakuan “azas universal” terhadap pelaku kejahatan transnasional ini karena terdapat kecenderungan untuk memberlakukan *prinsip universal (Universality principle)* terutama terhadap perkembangan jenis kejahatan baru, yaitu kejahatan yang bersifat transnasional dan internasional. Penerapan asas universal mulai dipertimbangkan secara serius oleh masyarakat internasional

¹³¹. D.J.Harris., *Cases and Materials on International Law.*, 2nd Ed., Sweet & Maxwell., London, 1979., hal.236

¹³². Imre Anthony Csabafi., *The Concept of State Jurisdiction on International Space Law.* Martinus Nijhoff., The Haque., 1971, hal. 50

¹³³. Lihat lebih lanjut ketentuan pasal 2 sampai pasal 8 KUHP.

untuk diperluas tidak terbatas kepada kejahatan-kejahatan konvensional sejak munculnya proses peradilan Nuremberg dan Tokyo, Kemudian, tuntutan solidaritas dan kerjasama internasional semakin diyakini merupakan solusi alternative dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional dan kejahatan internasional disamping solusi penegakan hukum represif yang mengutamakan pendekatan legalistik semata-mata yang telah lama diterapkan di banyak negara. Solusi alternative penegakan hukum tersebut merupakan strategi baru dengan penerapan prinsip, "No Save Haven" ditujukan untuk mempersempit ruang gerak aktivitas pelaku-pelaku kejahatan transnasional.¹³⁴

Dalam pada itu, tuntutan solidaritas dan kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantas kejahatan transnasional dan internasional merupakan pendekatan baru dalam era globalisasi karena dengan tuntutan tersebut telah mencerminkan adanya "pemaksaan" secara kolektif terhadap setiap negara untuk melaksanakan proses kriminalisasi secara komprehensif terhadap perkembangan jenis kejahatan ini dalam era globalisasi. Kemudian pengakuan terhadap perubahan pandangan "The Responsibility to Protect" atau yang disebut sebagai prinsip "Limited Non-Intervention", sebagai lawan prinsip "non-intervention", telah menumbuhkan ketentuan baru dalam hukum internasional tentang "Collective-Security-Responsibility to Protect"(CSRPt). Dalam pandangan internasional seperti ini maka penerapan prinsip universal semakin dirasakan penting, relevan dan mendesak dalam mewujudkan prinsip "Collective-Security-

¹³⁴. Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional Dan Hukum Hak Asasi Manusia*. Dalam <http://www.interpol.go.id>. Diakses tanggal 8 November 2009

Responsibility to Protect” dalam kerangka menciptakan satu dunia baru yang bebas dari ancaman segala bentuk kejahatan transnasional.¹³⁵

Dalam era globalisasi saat ini, pelarian aset hasil kejahatan (terutama dalam kejahatan korupsi) dan para pelaku kejahatan sangat mungkin terjadi. Untuk itu, diperlukan perkuatan undang-undang pemberantasan korupsi, undang-undang pencucian uang, dan undang-undang kelembagaan anti korupsi dan anti pencucian uang yang terorganisasi dan terkoordinasi dengan baik. Perangkat undang-undang ini telah dimiliki oleh Indonesia. Sebab itu, diperlukan penguatan sisi integritas para aparaturnya penegak hukum. Penguatan kedua bidang ini sangat penting mengingat musuh utama negara dalam era globalisasi bukan perorangan atau “white collar crime” melainkan suatu organisasi internasional yang bergerak dalam dunia kejahatan dengan menggunakan legalitas korporasi dengan jaringan yang sangat luas, sebagai tempat persembunyian yang sangat aman dan terlindungi.

Salah satu upaya kerjasama internasional dalam pemberantasan kejahatan, termasuk kejahatan transnasional adalah melalui lembaga ekstradisi. Ekstradisi diakui sebagai suatu mekanisme kerjasama antar negara (cooperation among nations) dalam mencegah (prevent) dan memberantas (combating) kejahatan lintas negara yang selanjutnya disebut sebagai kejahatan transnational (transnational crime). Ekstradisi merupakan pranata hukum yang sudah dikenal sejak lama, asas-

¹³⁵. *Ibid*

asas dan kaidah-kaidah hukumnya diakui dan diterima serta dipraktekkan secara luas di seluruh dunia dengan berbagai variasinya.¹³⁶

Dalam kaitan dengan lembaga ekstradisi adalah sejauh manakah UU Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi masih memadai sebagai undang-undang payung (umbrella act) bagi kerjasama bilateral dan mungkin kerjasama regional dengan tujuan untuk memulangkan tersangka, terdakwa atau terpidana dari negara lain ke Indonesia atau sebaliknya. Mungkin perubahan secara signifikan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi sampai saat ini belum perlu dilakukan secara menyeluruh karena perkembangan internasional pengaturan tentang ekstradisi dalam praktik di beberapa negara tidak berbeda jauh dengan Indonesia. Akan tetapi, seandainya dikehendaki ada perubahan, harus dipertimbangkan bahwa ketentuan yang sangat penting dalam Undang-Undang Ekstradisi yang akan datang adalah bertalian dengan:¹³⁷

1. model ekstradisi; apakah akan dianut model ekstradisi yang merujuk kepada sistem hukum, "Common Law", di mana proses ekstradisi sungguh merupakan "judicial process", atau tetap mengacu kepada sistem hukum "Civil Law" di mana proses ekstradisi masih merupakan "administrative process".
2. prinsip selektifikasi dan prioritasasi kasus-kasus pidana untuk mana permintaan ekstradisi dapat disetujui atau tidak dapat disetujui. Perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi dan khususnya terorisme dan korupsi serta pencucian uang yang sangat pesat dan memiliki daya rusak yang sangat tinggi

¹³⁶. Perjanjian Ekstradisi Kurangi Trans Organization Crime. Dalam <http://majalah.depukumham.go.id>. Diakses tanggal 13 November 2009.

¹³⁷. *Op.Cit., Pidana Internasional....*

terhadap perkembangan peradaban dan kesejahteraan manusia, perlu dikembangkan model baru ekstradisi berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Pertimbangan pengenalan prinsip baru dimaksud agar pemerintah dapat bekerja efisien dan efektif serta memiliki posisi hukum dan posisi tawar yang memadai dalam hubungan internasional; dan

3. mekanisme baru dalam proses penyelesaian permintaan ekstradisi dari negara lain atau ke negara lain, di mana perlu ditegaskan ketentuan mengenai standar operasional yang diberlakukan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antara lembaga terkait dalam proses ekstradisi tersebut.

Terakhir, guna melengkapi kerjasama yang telah terjalin baik dalam lingkup ASEAN maupun secara bilateral, sudah saatnya dikaji untuk membuat perjanjian ekstradisi ASEAN. Walaupun, dalam lingkup ASEAN, konsepsi atau pemikiran untuk membentuk suatu ASEAN Extradition Treaty sebenarnya sudah ada sejak "Declaration of ASEAN Concord" tahun 1976 atau yang dikenal dengan "Bali Concord I", 24 Februari 1975 yang menyebutkan "to study on how to develop judicial cooperation including the possibility of an ASEAN Extradition Treaty". Keprihatinan ASEAN terhadap gejala peningkatan kejahatan lintas batas negara di kawasan ASEAN ditanggapi dengan The Manila Declaration on the Prevention and Control of Transnational Crime, 1998, yang menyatakan "... to make progress in vigorously promoting international co-operation in criminal matters". Dalam konteks penegakan hukum, hal ini dititikberatkan antara lain pada ekstradisi dan mutual legal assistance. ASEAN plan of action to Combat Transnational Crime, 2002 menyatakan perlunya ASEAN memiliki kerangka

hukum yang mengatur isu-isu kejahatan lintas batas negara. Jadi sebenarnya perjanjian ekstradisi ASEAN hanyalah merupakan tindaklanjut dari kerjasama ASEAN dalam memberantas kejahatan transnasional.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dalam bagian sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Suatu kejahatan menjadi "kejahatan transnasional", jika kejahatan tersebut:
 - a. dilakukan di lebih dari satu negara;
 - b. persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan dilakukan di negara lain;
 - c. melibatkan organized criminal group dimana kejahatan dilakukan di lebih satu negara; dan
 - d. berdampak serius pada negara lain.
2. Jenis-jenis kejahatan transnasional yang menonjol dewasa ini adalah: terorisme, perdagangan manusia, penyelundupan Obat Terlarang (Narkotika dan Bahan Psikotropika), pencucian uang, kejahatan dunia maya, dan perompakan.
3. Ketentuan hukum Indonesia yang dapat diterapkan dalam kejahatan transnasional selain ketentuan dalam KUHP, juga undang-undang khusus yang mengatur jenis kejahatan tertentu, yaitu:
 - a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
 - b. Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang;
 - c. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - d. Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika;
 - e. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - f. Kejahatan dunia maya, dapat diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang diluar KUHP: Undang-Undang No.19

Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Kerjasama pemberantasan kejahatan transnasional, dalam kerangka ASEAN telah dicapai beberapa bentuk kesepakatan, baik berbentuk perjanjian maupun pernyataan. Bentuk kesepakatan dimaksud adalah:
 - a. *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes* yang mencakup kerjasama pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet dan kejahatan ekonomi internasional;
 - b. *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLAT)* ditandatangani tahun 2006;
 - c. *Agreement of Information Exchange and Establishment of Communication Procedures* ditandatangani tahun 2002;
 - d. *ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism* ditandatangani tahun 2001; dan
 - e. *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)* ditandatangani tahun 2007.
5. Secara bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga, telah terjalin melalui perjanjian ekstradisi, yaitu dengan Malaysia tahun 1974, Filipina tahun 1976, Thailand tahun 1976, Singapura tahun 2007, Australia 1994, Hongkong tahun 2001, dan Republik Korea tahun 2007. Selain itu, khusus berkenaan dengan kejahatan transnasional dalam bentuk nota kesepahaman antara Indonesia dengan Filipina (PNP) tentang Kerjasama Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Transnasional, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Selandia Baru tentang Kerjasama Keploisian Dalam Rangka

Memerangi Terorisme Internasional Dan Kejahatan Transnasional, dan Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Kerjasama Pemberantasan Kejahatan Terorganisir Transnasional dan Kejahatan Lainnya.

6. Tuntutan solidaritas dan kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantas kejahatan transnasional dan internasional merupakan pendekatan baru dalam era globalisasi karena dengan tuntutan tersebut telah mencerminkan adanya "pemaksaan" secara kolektif terhadap setiap negara untuk melaksanakan proses kriminalisasi secara komprehensif terhadap perkembangan jenis kejahatan ini dalam era globalisasi

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan di atas, maka disarankan:

1. Sudah saatnya untuk diberlakukan "azas universal" bagi pelaku kejahatan transnasional. Sebab, dewasa ini terdapat kecenderungan untuk memberlakukan *prinsip universal* terutama terhadap perkembangan jenis kejahatan baru, yaitu kejahatan yang bersifat transnasional dan internasional;
2. Diperlukan perkuatan undang-undang pemberantasan korupsi, undang-undang pencucian uang, dan undang-undang kelembagaan anti korupsi dan anti pencucian uang yang terorganisasi dan terkoordinasi dengan baik. Diikuti dengan penguatan sisi integritas para aparaturnya penegak hukum;
3. Jika Undang-Undang No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi, menghendaki perubahan, perlu dipertimbangkan perubahan berkaitan dengan:

- a. model ekstradisi; apakah akan dianut model ekstradisi yang merujuk kepada sistem hukum, "Common Law", atau tetap mengacu kepada sistem hukum "Civil Law";
 - b. prinsip selektifikasi dan prioritasasi kasus-kasus pidana untuk mana permintaan ekstradisi dapat disetujui atau tidak dapat disetujui ; dan
 - c. mekanisme baru dalam proses penyelesaian permintaan ekstradisi dari negara lain atau ke negara lain, di mana\perlu ditegaskan ketentuan mengenai standar operasional yang diberlakukan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antara lembaga terkait dalam proses ekstradisi tersebut.
4. Guna melengkapi kerjasama yang telah terjalin baik dalam lingkup ASEAN maupun secara bilateral, sudah saatnya dikaji untuk membuat perjanjian ekstradisi ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Tulip dan Achmad Idris., *Analisis Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) di Indonesia.*, Laporan Penelitian, FH Unsri, 2006.
- Al.Wisnubroto., "Pendekatan Hukum Progresif Dalam Mengantisipasi Perkembangan Kejahatan Berbasis Teknologi"., *Jurnal Hukum Progresif*, Program Doktor UNDIP, Sekarang, Vol./No.2/Oktober 2005.
- Andi Hamzah. et.al, *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer.*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Anthony Csabafi, Imre., *The Concept of State Jurisdiction on International Space Law.* Martinus Nijhoff., The Hague., 1971
- Akehurst, Michael. *A Modern Introduction to International Law.*, George Allen and Unwin Ltd., London, 1970.
- Ari Yuliano Gema., Cybercrime: sebuah Fenomena di Dunia Maya., [http/ Center For Law Information](http://CenterForLawInformation.com). Lihat juga dalam <http://www.interpol.go.id>. Diakses tanggal 3 November 2009.
- Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Dalam [http:// http://www.deplu.go.id](http://www.deplu.go.id). Diakses tanggal 6 November 2009.
- ASEAN Selayang Pandang, hal. 29. Dalam <http://deplu.go.id> . diakses tanggal 7 November 2009
- ASEAN Workshop on Combating Trafficking in Persons particularly Women and Children Jakarta, 21- 23 November 2005. Dalam <http://interpol.go.id>. Diakses tanggal 1 November 2009
- Berita Kejahatan Terbesar di Asean. dalam <http://bs-ba.facebook.com>. Diakses tanggal 1 November 2009
- Cegah Kejahatan Transnasional, Perbaiki Payung Hukum. Dalam <http://www.hukumonline.com>. Diakses 2 November 2009
- Cyberlaw in the Legal Environment.*, dalam <http://blt.westbusilaw.com>., hal.182
Dalam <http://www.bnn.go.id>. Diakses 6 November 2009
- Dalam *Last Buku Piracy Final.*, hal. 22 dalam <http://www.kbrisingapura.com>.
Diakses 26 September 2009
- Dalam <http://www.menkokesra.go.id> diakses tanggal 30 Maret 2008
- Data kasus Narkoba di Indonesia Tahun 1997-2008 11 (sebelas) Tahun Terakhir.*, dalam <http://www.interpol.go.id>. Diakses tanggal 4 November 2009
- Erlangga Djumena., "Presiden: Kejahatan Transnasional Sangat Rugikan Indonesia"., *Kompas Cyber Media*, Senin, 18 Juli 2005
- Harris, D.J. *Cases and Materials on International Law.*, 2nd Ed., Sweet & Maxwell., London, 1979.
- Heru Soeprapto., "Kejahatan Komputer dan Siber Serta Antisipasi Pengaturan Pencegahannya di Indonesia".dalam, *Jurnal Hukum Bisnis*, Edisi Hukumonline., *Telekomunikasi & Teknologi Perbuatan Pidana Dalam CYBERSPACE.*, dalam <http://hukumonline.com> .diakses 3 November 2009

- Indonesia Sumber 'Trafficking' Terbesar.* Dalam <http://indonesia-acts.com/> diakses tanggal 30 Maret 2008.
- Juwono Sudarsono., *Indonesia dan Terorisme Internasional.* Dalam <http://www.interpol.go.id.>
- Kasus "Trafficking" bagaikan Gunung Es. Dalam <http://www.kapanlagi.com.> Diakses tanggal 3 Maret 2008
- Kerjasama Politik Keamanan ASEAN. Dalam <http://www.deplu.go.id.> Diakses 3 November 2009
- Kompas.Com.* 13 Agustus 008, "Perompakan di Selat Malaka Makin Sering". Diakses 19 September 2009
- Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Lepas
- Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Hukum Laut.
- M. Kindred, Hugh, et. all., *International Law Chiefly as Interpreted and Applied in Canada.*, 4th Ed. Emond Montgomery Publications Limited., 1987.
- Muladi., *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana.*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang., 1997.
- Pemberantasan Terorisme dan Kejahatan Transnasional Dalam Pembangunan Keamanan Asia Tenggara. Dalam <http://funpoliticswhynot.blogspot.com.> Diakses tanggal 1 November 2009.
- Perjanjian Ekstradisi Kurangi Trans Organization Crime. Dalam <http://majalah.depukumham.go.id.> Diakses tanggal 13 November 2009.
- Pidana Internasional-mutual legal assistance criminal matters* dalam <http://melitanotlonely.multiply.com.> diakses tanggal 13 November 2009
- Potret Trafficking di Indonesia. dalam <http://happy-susanto-files.blogspot.com/> diakses tanggal 30 Maret 2008.
- Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional Dan Hukum Hak Asasi Manusia.* Dalam <http://www.interpol.go.id.> Diakses tanggal 8 November 2009
- Satrio., *Pabrik Ekstasi di Batu Bukan Cabang Pabrik Ekstasi di Serang.*, Selasa., 06 Desember 2005, dalam <http://www.cki.org>
- Sekilas Tentang Kejahatan Transnasional. Dalam <http://risethukum.blogspot.com.> Diakses tanggal 1 November 2009
- Siswanto Rusdi., *Krisis Ekonomi dan Isu Perompakan di Selat Malaka.*, dalam <http://www.indonesiamaritimeclub.com.> Diakses 17 September 2009.
- Starke., *Introduction to International Law.*, Alibahasa oleh Sumitro L.S Danuredjo., *Pengantar Hukum Internasional.*, Aksara Persada Indonesia., Jakarta, Cet. Ke 2., 1984.
- Sutan Remy Sjahdeini., *Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang.* dalam <http://www.interpol.go.id.> Diakses tanggal 4 November 2009
- Teroris di Indonesia dan Usaha-usaha yang diambil untuk mengalahkan masalah., dalam <http://www./Interpol.go.id.> diakses tanggal 3 November 2009.
- 80,89% Korban 'Trafficking' di Indonesia Berasal dari Kalbar. Dalam <http://www.kapanlagi.com.> Diakses tanggal 5 Maret 2008